



@ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Universitas Islam Sultan Thaha Saifuddin Jambi

**TINJAUAN TERHADAP DAMPAK PANDEMI COVID-19  
KEPADA PENGUSAHA KECIL DILIHAT DARI KEGIATAN  
MUAMALAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI DI DESA BUKIT BANGKONG, KECAMATAN  
SUNGAI PELEK, KABUPATEN SELANGOR, MALAYSIA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Syariah



Oleh:

**SITI ANIS SYAIKIRAH BINTI HAFIZIN**

**NIM: 104190059**

**Pembimbing:**

**Dr. Rasito, S.H., M.Hum**

**Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1443 H / 2022 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerapan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN



@ Hak cipta milik UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Anis Syakirah Binti Hafizin  
NIM : 104190059  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Mess Pelajar Malaysia, Telanaipura

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawab sesuai hukum yang berlaku dengan ketentuan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Februari 2022



Siti Anis Syakirah Binti Hafizin  
NIM. 104190059

State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau linjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merupakan keperluan yang wajar UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi  
2. Dilarang memperdagangkan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Jambi

Pembimbing I : Dr. Rasito, S.H., M.Hum  
Pembimbing II : Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy



Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Di Jambi

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudari Siti Anis Syakirah Binti Hafizin, 104190059 yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 Kepada Pengusaha Kecil Dilihat Dari Kegiatan Muamalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Bukit Bangkong, Kecamatan Sungai Pelek, Kabupaten Selangor, Malaysia)”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I

Dr. Rasito, S.H., M.Hum.,  
NIP:196503211998031003

Pembimbing II

Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy  
NIP: 197004202000032002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu  
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi  
2. Dilarang memperbaik dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Pembimbing I : Dr. Rasito, S.H., M.Hum  
Pembimbing II : Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy



Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di Jambi

#### NOTA DINAS

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudari Nuraini Waheedah Binti Mohd Hanafiah, 101190117 yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 Kepada Pengusaha Kecil Dilihat Dari Kegiatan Muamalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Bukit Bangkong, Kecamatan Sungai Pelek, Kabupaten Selangor, Malaysia)”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

#### Pembimbing I

**Dr. Rasito, S.H., M.Hum.,**  
**NIP: 196503211998031003**

#### Pembimbing II

**Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy**  
**NIP: 197004202000032002**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu  
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
2. Dilarang memperbaik dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "TINJAUAN TERHADAP DAMPAK PANDEMI COVID-19 KEPADA PENGUSAHA KECIL DILIHAT DARI KEGIATAN MUAMALAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA BUKIT BANGKONG, KECAMATAN SUNGAI PELEK, KABUPATEN SELANGOR, MALAYSIA)" telah diujikan pada Sidang Munajahah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 28 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam.

Jambi, 28 Juli 2022

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Sugih Ika, S.Ag.,M.H

NIP. 19721022000031005

(

### Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Masburiyah, S.Ag.,M.Fil.I  
NIP. 197201162000032003

(

2. Sekretaris Sidang: Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.H.(.....)  
NIP. 199204052018011003

(

3. Pembimbing I : Dr. Rasito, S.H., M.Hum  
NIP. 196503211998031003

(

4. Pembimbing II : Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy  
NIP. 197004202000032002

(

5. Pengaji I : Dra. Masnidar, M.EI  
NIP. 195909071988022001

(

6. Pengaji II : Unggul Suryo Ardi, M.H  
NIP. 199505272020121016

(

© Hak cipta  
Universitas Islam Sultan Thaha Saifuddin Jambi  
Bukan Bahan Jualan



## MOTTO

Ekonomi Islam dibangun di atas filsuf tauhid, secara harfiahnya yakni pandangan bahwa semua yang ada merupakan ciptaan dan milik Allah SWT, dan hanya Dia yang mengatur segala sesuatu, termasuk mekanisme hubungan antara manusia, cara memperoleh rezeki dan sebagainya. Firman Allah dalam Al Quran :

اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِتَّ أَنْفُسِكُمْ  
أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِّبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



Artinya : “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Q.S Al Baqarah (2) : 284 Tafsir Ringkas Kemenag RI “Allah mengetahui itu semua dan akan meminta pertanggungjawaban manusia, sebab kekuasaan-Nya meliputi seluruh jagat raya. Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dia lah yang mengatur dan mengelola semua itu. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu, dan akan memberikan balasan yang setimpal. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki sesuai dengan sikap dan kehendak hamba-Nya, yaitu yang menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulangi dan memohon ampunan, atau Dia akan mengampuni walau tanpa permohonan ampunan dan mengazab siapa yang Dia kehendaki sesuai sikap hamba-Nya yang selalu melakukandosa dan maksiat. Pilihan berada di tangan manusia. Siapa yang mau diampuni, maka lakukanlah apa yang ditetapkan Allah guna meraih ampun-an-Nya, dan siapa yang hendak berada dalam siksa,maka silakan langgar ketentuan-Nya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Z	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڱ	Sin	S	Es
ڱ	Syin	Sy	Es dan Ye
ڙ	Sad	ش	Es (dengan titik di bawah)
ڏ	Dad	ڏ	De (dengan titik di bawah)
ڌ	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ڌ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
۽	'Ain	'	Koma terbalik di atas
ڳ	Gain	G	Ge
ڻ	Fa	F	Ef

Qaf	Q	Qi
Kaf	K	Ka
Lam	L	El
Mim	M	Em
Nun	N	En
Wawu	W	We
Ha'	H	Ha
Hamzah	'	Apostrof
Ya'	Y	Ye

## State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

  
**@ Hak cipta milik UIN Suthha Jambi**  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 a. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
 b. Pengutipan tidak merupakan keperluan yang wajar UIN Suthha Jambi  
 2. Dilarang memperdagangkan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthha Jambi

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan skripsi ini istimewa buat kedua orang tua yang amat disayangi iaitu ayahku Hafizin Bin Sohaili dan Ibuku Siti Rohaya Binti Sainu yang telah mendidik, merawat, menjaga dan mengasuh dari kecil hingga kini dengan limpahan kasih sayang yang tidak cukup jika diluah dengan kata, semoga Allah sentiasa merahmati dan melindungi kalian dunia akhirat.

Yang kusayangi, saudara-saudara kandungku Mohammad Hafidz Zulkhairi, Siti Nureen Atiqah dan Siti Fatin Nafeesah, terima kasih atas waktu dan pertolongan yang diberikan, semoga yang baik-baik juga berbalik kepada kalian.

Yang kuhormati, Bapak Dr. Rasito, S.H., M.Hum dan Ibuk Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy sebagai dosen pembimbingsaya, terima kasih atas waktu yang diluangkan, tunjuk ajar dan ilmu yang dicurahkan serta kata-kata semangat yang mampu mendorong saya untuk terus maju kedepan.

Yang kukasihi, sahabat-sahabatku yang sedang sama-sama berjuang di dalam menyempurnakan tugas akhir sebelum gelar sarjana ini yaitu Nuraini Waheedah, Hanis Salsabila, Fadhilatul Izzah, Che Ku Assyaima', Balqish, Amanina dan tidak terlupa teman sekelasku, yang terlibat sama ada langsung atau tidak langsung termasuk di Malaysia dan Indonesia, terima kasih atas bimbingan serta kata-kata semangat yang bisa membuat saya semringat untuk terus bergerak hingga ke akhir.

Terima kasih atas segalanya

Siti Anis Syakirah Binti Hafizin

28 Juli 2022

Jambi, Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula dzirringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul **“Tinjauan Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 Kepada Pengusaha Kecil Dilihat Dari Kegiatan Muamalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Bukit Bangkong, Kecamatan Sungai Pelek,Kabupaten Selangor, Malaysia”** untuk melihat sejauh mana wabah ini membawa kesan serta mengubah normalisasi kehidupan para pengusaha kecil serta pengaruhnya dalam hal muamalah yang merupakan pokok utama dalam memulai suatu bisnis.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui,tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulismui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Su'aidi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi, Indonesia. Ibu Dr.Rofiqoh Ferawati, S.E., M.Eng selaku Wakil Rektor 1, Bapak Dr. As'ad, M.Pd selaku Wakil Rektor 2 dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, MA selaku wakil Rektor 3.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.HI Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia. Bapak Agus Salim, M.A, M.I.R, Ph.D selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia I. Bapak Dr. Ruslan
3. Abdul Gani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN STS



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau linjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi  
2. Dilarang memperdagangkan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Jambi

Jambi, Indonesia II. Bapak Dr. H. Ishaq. S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia III.

4. Bapak Dr. RASITO, S.H., M.Hum., C.A., C.M., C.P.C.L.E. M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibuk Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. RASITO, S.H., M.Hum., C.A., C.M., C.P.C.L.E. dan Ibuk Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari keesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohonampunan-Nya dan kepada manusia kita memohon kemaafannya karena manusia tidak bisa lari dari kekhilafan dan kekurangan. Semoga amal kebajikan kita dapat memberi kesadaran kepada umum dan mampu mengajak mereka turut juga berbuat baik dan semoga Allah selalu merahmati dan memberkati kehidupan kita dunia akhirat.

Jambi, Juli 2022

Penulis,

**SITI ANIS SYAKIRAH**  
**BINTI HAFIZIN**  
**NIM. 104190059**

Nama : Siti Anis Syakirah Binti Hafizin  
NIM : 104190059

Judul : *Tinjauan Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 Kepada Pengusaha Kecil Dilihat Dari Kegiatan Muamalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Bukit Bangkong, Kecamatan Sungai Pelek, Kabupaten Selangor, Malaysia)*

## ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan mengungkap Tinjauan Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 Kepada Pengusaha Kecil Dilihat Dari Kegiatan Muamalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Bukit Bangkong, Kecamatan Sungai Pelek, Kabupaten Selangor, Malaysia). Objektifnya ialah untuk melihat sejauh mana wabah ini memberi dampak dalam normalisasi kehidupan pengusaha kecil serta pengaruhnya kepada kegiatan muamalah. Seterusnya bagi memerhati hukum yang digunakan terhadap prakarsa pemilik bisnis buat memastikan tiada berlaku aktivitas yang diharamkan syariat. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh pembahasan seperti berikut : Pertama, amalan muamalah yang digunakan sebagai instrumen dalam perniagaan ternyata paling banyak melemahkan bahkan membawa dampak besar kepada kehidupan pengusaha. Kedua, terdapat juga keraguan (*gharar*) yang terbentuk hasil dari aktivitas sejak berinteraksi antara dua pihak misalnya masalah kurang menguasai ilmu bisnis, segala hukum hakam dianggap perkara remeh terutama bagi pengilustrasian secara digital atau online. Ketiga, dari penelitian ini, dapat dipaparkan bahwa wabah ini amat memberi dampak besar khusus kepada pengusaha kecil bukan hanya dalam hal menjaga kebijakan tetapi perbekalan harian yang sempit jelas menambah kesulitan untuk meneruskan kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci :Dampak Covid-19, Pengusaha Kecil, Muamalah Dalam Hukum

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	v
MOTTO.....	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
PERSEMBAIHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori.....	14
F. Tinjauan Pustaka.....	25
<b>BAB II: METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Jenis Dan Sumber Data.....	31
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	34





F. Sistematika Penulisan.....	37
-------------------------------	----

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Perusahaan Kecil.....	39
B. Objektif Penubuhan.....	42
C. Sumbangan Kepada Ekonomi Negara.....	43
D. Visi Dan Misi Pengusaha Kecil.....	44

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Produk Dan Perilaku Responden.....	48
B. Deskripsi Jangka Waktu Bisnis Dan Korelasinya Di Tengah Pandemi.....	56
C. Hipotesis Dari Rangkaian Masalah Muamalah Yang Dihadapi Perusahaan Kecil.....	59
D. Sorotan Beberapa Bentuk Perusahaan Yang Dijalankan Di Desa Bukit Bangkong.....	64

## PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerusan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau linjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperdagangkan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanallahu Wa Ta'ala
SAW	: Sallallahu 'alaihi wasalam
AS	: Alaihi salam
QS	: Quran Sunnah
HR	: Hadis Riwayat
MPS	: Majlis Penasihat Syariah
BNM	: Bank Negara Malaysia
SDM	: Sumber Daya Manusia
KPE	: Ketua Pegawai Eksekutif
PKS	: Perusahaan Kecil Sederhana
KEB	: Kebijakan Ekonomi Baru
IMP	: Industrial Master Plan
PDB	: Produk Domestik Bruto
PKP	: Perintah Kawalan Pergerakan
KHES	: Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
DPKK	: Deputi Pemasaran Kementerian Koperasi
NSDC	: National SME Development Council
SMIDEC	: Small Medium Industries Development Corporation

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Produk Yang Dipasarkan .....	48
Tabel 2 : Responden Mengikut Kelompok Umur .....	51
Tabel 3 : Responden Mengikut Gender.....	53
Tabel 4 : Keterangan Daftar Informan .....	54
Tabel 5 : Tempoh Berbisnis .....	56
Tabel 6 : Analisis Jumlah Konsumer .....	57
Tabel 7 : Muamalah Yang Terkena Dampak Saat Pandemi .....	59





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerusan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperdagangkan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 : Kueh Beraneka Disejukbeku (Frozen).....	64
1.1: Proses Pembuatan Kueh Karipap .....	65
GAMBAR 2 : Pembungkusan Tempe.....	66
2.1: Peralatan Memproduksi Tempe Dan Soya.....	67
GAMBAR 3 :Prosesan Mee Kuning.....	68
3.1: Papan Tanda Perusahaan.....	69
GAMBAR 4 : Perusahaan Keripik .....	69
4.1: Perapian Keripik Mengikut Jenis .....	70
GAMBAR 5 : Layanan Kejutan Hadiah .....	71
5.1: Perkhidmatan Langsung Ke Konsumen.....	72
GAMBAR 6 :Tinjauan Dan Temubual Bersama Pengusaha Kueh .....	85
(Bu Suzlyana Binti Lachis)	
GAMBAR 7 : Tinjauan Dan Temubual Bersama Pengusaha Tempe .....	86
(Bu Norhayati Binti Sainu)	
GAMBAR 8 :Tinjauan Dan Temubual Bersama Pengusaha Mee .....	87
(Bu Halijah Binti Rahim)	
GAMBAR 9 : Tinjauan Dan Temubual Bersama Pengusaha Warong .....	88
(Bu Yong Solasita Binti Othman)	



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar, hubungan manusia dapat diklasifikasikan ke dalam hubungan ibadah vertikal yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal yang dikenal dengan sebutan muamalah yaitu hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Muamalah didefinisi sebagai aktivitas yang melibatkan interaksi manusia dalam urusan harta benda atau pertukaran manfaat dan jasa sesama makhluk dengan perantara akad.<sup>1</sup>

Muamalah tidak dianggap asing dalam masyarakat karena ia telah wujud sejak zaman para nabi dengan berupa aktivitas berdagang. Dalam perbincangan muamalah pula lebih memfokus segala macam transaksi yang melibatkan keluar masuknya uang atau dan dilihat dari dasar hukum yang ditetapkan, skop perbaasan dalam muamalah adalah sama sekali tidak bercampur dengan hal-hal syariah yang lain misalnya soal nikah, waris, jinayah dan selebihnya. Dalam pada itu, muamalah pastinya berkait soal fikih dan syariah yang mana keduanya memfokus pada masalah-masalah amaliah (praktis), orang yang bergelar mukallaf (baligh dan berakal) serta harus mengedepankan kebolehan (al-ibahah), sehingga ada dalil yang jelas akan larangan melaksanakannya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Farid Wajdi, Subrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, cet. Pertama (Jakarta :Sinar Graha, 2020), hlm. 45-46.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta :Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013).hlm. 9.

Aturan syariah dalam muamalah hanya bersifat umum dan tidak menyentuh

tataran teknis dalam bermuamalah karena sekadar berupa prinsip atau kaidah yang bersifat general, sehingga Islam membebaskan manusia untuk berinovasi dan meneiptakan transaksi dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan kemajuan zaman selama transaksi atau amalan tersebut tidak menyimpang dari prinsip hukum yang sudah diatur dalam syariat Islam. Oleh hal itu, pentingnya uraian pakar mengenai perbedaan antara keduanya, jika ekonomi syariah diartikan sebagai penerapan prinsip syariah dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia, hukum ekonomi syariah pula berarti hukum yang terkait dengan penerapan prinsipsyariah dalam kegiatan tersebut.<sup>3</sup>

Permasalahan muamalah ini memang ada dari sebelum berlakunya pandemi dan banyak terjadi adalah dalam hal jual beli. Jual beli juga dikategorikan menjadi dua yaitu secara tatap muka dan online, dan keduanya menjadi tumpuan konsumen pada saat ini. Menurut tanggapan dari pengusaha kecil yang sempat peneliti temukan adalah kebanyakan konsumen memilih transaksi secara dalam talian bagi menjauhi risiko kerewelan di suatu tempat namun, kekacauan lain diluar predeksi juga boleh terjadi misalnya penipuan, penindasan dan lainnya meskipun secara daring.

Dampak negatif dari aktivitas ini ialah adanya keterlambatan pengiriman barang dan tidak memenuhi karakteristik konsumen. Masalah utama boleh terjadi

---

<sup>3</sup> Jaih Mubarok, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Proceeding Pelatihan Tematik "Ekonomi Syariah" Bagi Hakim Pengadilan Agama, (Jakarta: Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013), hlm.37.



apabila barang yang dibeli gagal dinyatakan dengan jelas serta terperinci karakteristik setiap sudut bahkan sampai terjadi kualitas serta kuantitas tidak cocok sebagaimana dipaparkan di internet. Transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (*al-jahalah*) dan pertaruhan (*al-mutakharrah*) adalah jelas haram disisi agama karena itu juga ciri utama bagi judi.<sup>4</sup> Allah Taala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُدْلُوا بِهِ إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



**Artinya:** “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urus) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>5</sup>

Sepertimana penjelasan dari ayat Al-Quran tersebut, dapat kita lihat bahwa Allah melarang sekeras-kerasnya perbuatan yang ada kaitan dengan judi atau apa sahaja perkara yang hanya mendatangkan keuntungan kepada diri sendiri dan menindas orang lain. Dalam firman Allah tersebut dapat kita lihat bahwa, ketidakpastian yang membawa kepada keuntungan sebelah pihak dan menindas pihak lainnya adalah termasuk dalam ciri-ciri judi, dan perbuatan demikian adalah haram disisi agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Sultan Thaha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Jambi

<sup>4</sup> Animi Nur Baits, Halal Haram Bisnis Online, (Jakarta : Muamalah Publishing ,tthn), h.123-126.

<sup>5</sup> QS Al-Baqarah (2) : 188

Menurut sejarawan fikih, terdapat tiga masalah syariah yang terdapat di

dalam transaksi jual beli online yaitu masalah kelayakan pihak yang terlibat dalam kontrak, masalah dalam status barang yang diperjual dan juga bentuk kontrak yang berjalan.<sup>6</sup> Menurut dialagi, masalah kelayakan dalam sesuatu urusan jual beli hampir sudah tidak lagi diambil berat oleh warga karena kegiatan beli secara daring sudah menjadi tradisi di sebuah masyarakat Kedua pihak seharusnya terdiri daripada orang yang berakal (mumayyiz) kerana bisa terjadi permasalahan yang mana kontrak jualan telah berjalan namun didapati ia dikelola oleh seorang anak tidak pernah ada karena ia sosialPraktek jual beli melalui media kecil<sup>7</sup> penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis, dalam kajian usul fiqh dikategorikan sebagai al-maslahah al-mursalah. Walaupun tidak ada teks dasar, ia tetap menjadi kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak maslahah bagi penjual dan pembeli.<sup>8</sup>

Masalah seterusnya adalah berkait tentang urusan sewa-menyewa (ijarah). Sebahagian besar pengusaha kecil mengalami dampak dalam urusan membayar rumah kontrakan karena masalah penghasilan yang sekadar cukup menampung belanja dalam waktu singkat. Kategori kontrakan yang dialami oleh mereka adalah termasuk rumah, toko, kendaraan dan sebagainya yang jelas membutuhkan keuangan yang benar stabil untuk meneruskan perjanjian (akad) tersebut. Masalah

<sup>6</sup> Mohd Abd Wahab Fatoni Bin Mohd Baluri, *The Potential And Challenges of Post Covid 19 E-Commerce Business:A Proposal Solution*, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya(Kuala Lumpur:2017) hlm 2-6.

<sup>7</sup> Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 34-35.

<sup>8</sup> Holilur Rahman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid Al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*,(Pamakesan:, Duta Media Publishing, 2020), hlm.17-20.

mulai kelihatan apabila pemilik properti itu sendiri bertindak menambah bunga terhadap nilai kontrakan misalnya, kontrakan rumah Rp. 1,500,000 per tahun, tetapi harus dibayar Rp. 2,000,000 sebagai tambahan atas jasa atau menetapkan angsuran yang harus dibayar untuk periode satu tahun, dua tahun dan lebih dari itu, perluntungannya menggunakan bunga (interest) dan itu jelas haram di dalam Islam.<sup>9</sup>

Sewa menyewa harus memenuhi persyaratan (rukun) agar masuk dalam transaksi yang diperbolehkan. Rukun dan syarat sewa menyewa yang harus dipenuhi mu'jir dan muata'sair, seperti akad lainnya harus dilakukan oleh golongan berakal dan baligh, berdasarkan kemauan sendiri (tanpa paksaan), diketahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan kerana andai wujud kecacatan salah satu darinya boleh jadi akad yang dijalankan terbatal dan tidak sah.<sup>10</sup> Islam juga mengajar kita untuk tetap membantu antara sesama makhluk dan bukan menimbulkan kesulitan kepada yang lain,

Sebagaimana firman Allah S.W.T:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
 الْدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا  
 سُخْرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

﴿٣﴾

**Artinya:** "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas

<sup>9</sup> Arditto Bhinadi, *Muamalah Syar'iyyah Hidup Barokah*, edisi 1, cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, Maret 2018), hlm.62-64.

<sup>10</sup> Fahmi Gunawan, Heksa Biopsi & Puji Hastuti, *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi Di Sulawesi Tenggara*, ed. 1-cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish Publisher, April 2018)



sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>11</sup>

Dari ayat tersebut, jelas bahwa segala apa dapat memberi manfaat antara satu sama lain adalah sebaiknya dibagikan. Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia juga mengatur pasal-pasal tentang sewa menyewa yakni pada bab ketujuh pada Pasal 1548 dijelaskan bahwa : “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”

Selanjutnya pada Pasal 1549 juga dijelaskan bahwa : “Semua jenis barang, baik yang tak bergerak, maupun yang bergerak dapat disewakan.”<sup>12</sup> Bahkan, hasil dari penelitian menemukan banyak dari pengusaha kecil ternyata melalui kasus yang sedang dibahas dan kondisinya bergantung dari budi bicara pemilik barang tersebut.

Masalah selanjutnya adalah tentang pergadaian (*ar-rahn*).<sup>13</sup> Ringkasnya, bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dana dan mempunyai barang berharga bisa dicukupi bersama menjual barang berharga tersebut hingga memenuhi kebutuhan serta alternatif khusus buat membangun perusahaan kecil. Dalam gadai syariah, pihak yang terlibat adalah orang yang menggadaikan

<sup>11</sup> QS. Az-Zukhruf (43) : 32

<sup>12</sup> Subekti, *R. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradnya Aramita, 1992).

<sup>13</sup> Ghulfran Sofiyanah, *Mengatasi Masalah Dengan Pergadaian Syariah*, (Jakarta :Pustaka Amali, 1991), hlm.43-46.

barang (*rahin*), barang yang digadaikan (*marhun*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*).<sup>14</sup> Pemberi hutang akan menyerahkan sejumlah uang dan meletakkan syarat bahwa peminjam harus meletak satu barang yang bernilai misalnya emas perhiasan untuk dijadikan tukaran serta cagaran buat pemberi hutang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.<sup>15</sup> Terdapat dalil berkaitan gadaian di dalam Al-Quran yaitu:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمْنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيَوْدُ الَّذِي أَوْتَمَنْ أَمْنَتْهُ وَلَا يُبَتِّقَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا أَلْشَهَدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاهِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾



**Artinya:** “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>16</sup>

Jika kita lihat makna ayat di atas, penjelasan secara singkat adalah bila mana seorang itu berjalan ke suatu tempat yang jauh dan kekeringan uang, maka

<sup>14</sup> Imron Saifudin, *Penyelesaian gadai berakhir jual beli menurut perspektif hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)*. Jurusan Hukum Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2017.

<sup>15</sup> Yuyun Juwita, *Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI,jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, vol.5 no.2, (IAIN Ponorogo :2021), ms 147.

<sup>16</sup> QS Al-Baqarah(2):283



manfaat dari nya, adalah riba meskipun tidak berlipat ganda nilai tersebut.<sup>17</sup>

Sedangkan definisi sebenar pengaturan ekonomi islam adalah untuk membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka, sejalan dengan ajaran Islam tanpa berlaku kezaliman, ketidakadilan dan lainnya.<sup>18</sup>

Sebagaimana permasalahan yang telah diuraikan di atas, kita dapat melihat bahwa tidak hanya satu masalah yang dialami oleh para pengusaha di masa pandemi ini Ada satu kalimat yang biasa digunakan oleh sejarawan dulu yaitu jatuh bahkan terbentur tangga, berarti setelah diuji dengan satu kesulitan, akan datang ujian lain, masalah misalnya penipuan, penindasan serta kezaliman dan sebagainya saat melakukan kegiatan muamalah seperti yang dijelaskan di atas.

Selain itu, Masalah umum yang diperkirakan akan menambah keressahan masyarakat adalah penguasaan fiqh dalam menyelesaikan masalah muamalah, karena banyak masyarakat yang tidak mentaati hukum dengan seksama bahkan menganggap sudah terbiasa dengan adat di desa. Dalam pada itu,hukum sangat penting dalam menentukan perlunya sesuatu yang dibahaskan selalu berada pada jalur yang benar dan tidak merugikan generasi mendatang.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Mas'adi, Gufton A, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002) hlm.5.

<sup>18</sup> Nurizal Islamil, *Maqashid Syari'a Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Smart WR, 2014, hlm.18. Lihat M.Umer Chapra, *What Is Islamic Economics*, (Saudi Arabia : Islamic Research And Training Institute, 1996), hlm.33.

<sup>19</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,(Indonesia: Duta Media Publishing,2019 hlm.7-8.



## B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal utama yang ditentukan pada saat pertama kali akan dilakukan riset. Sejarawan menyebutkan bahwa rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin kita cari jawabannya. Dapat dinyatakan bahwa perumusan masalah merupakan pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dinyatakan, penulis dapat menghuraikan beberapa perkara pokok yang dialami oleh perusahaan kecil antaranya:

1. Apakah pengusaha kecil lebih memilih menjalankan transaksi secara *virtual* atau *offline* jika dilihat pada hukum serta akibatnya di saat pandemi ini?
2. Bagaimana untuk memastikan bahwa kontrakan atau sewa itu dapat berjalan seperti biasa tanpa menambah unsur riba\* dan lainnya?
3. Adakah semua jenis barang yang berharga diharuskan untuk digadai untuk menambah modal usaha dalam suatu bisnis?

## C. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas atau lebar yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak bisa fokus. Oleh karena itu, batasan diperlukan supaya penelitian bisa memberikan hasil yang tepat. Selain itu juga, Pembatasan masalah digunakan untuk menghindar dari berlaku penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian yang dijalankan lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Berdasarkan latar belakang penelitian dan

identifikasi masalah dapat diilustrasikan oleh peneliti bahwatinjauan terhadap implikasi pandemi ini kepada pengusaha kecil ternyata memberikan sejumlah pengklasifikasian masalah khusus yang ada hubung rapat dengan muamalah dan hukum yang harus dipatuhi.

Pemilihan masalah penelitian dilakukan dengan tiga pertimbangan. Pertama, peneliti melihat kepada perilaku pengusaha kecil dalam memikirkan jalan solusi terbaik berpandukan hukum yang diketahui. Kedua, kompetensi secara sihat antara pengusaha kecil dengan memastikan tidak berlaku penindasan dan kezaliman kepada masyarakat. Pertimbangan ketiga, berdasarkan hasil survei lapangan yang dijalankan terhadap beberapa pengusaha kecil yang dianggap paling berpotensi dan terjejas saat wabah ini dan diketahui bahwa sebahagian besar dari perusahaan kecil di desa ini mengalami permasalahan yang hampir sama iaitu dalam konteks kesukaran mengkomsumsi konsumen, kompetensi dan penguasaan ilmu sepenuhnya dalam berbisnis. Dapat peneliti ilustrasikan dalam bentuk termudah sebagaimana berikut:

1. Transaksi jual beli secara daring dan tatap muka menjadi fokus utama pengusaha kecil dan dilihat pada kebenaran hukum dan risiko pelaksanaannya.  
Bagi melihat tindakan pengusaha kecil dalam memastikan bahwa kegiatan kontrakan atau sewa berjalan sesuai landasan syariat dan bebas riba'.
2. Penggunaan metode pergadaian dalam usaha menambah modal usaha mengikut rukun dan syarat yang harus dipatuhi supaya akad tidak terbatal.



## @ Hak Cipta milik UIN Sultan Thaha Saifuddin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Thaha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Jambi

### D. Tujuan Dan Kegiatan Penelitian

Setelah menyusun rumusan masalah penelitiannya, selanjutnya peneliti akan merumuskan tujuan penelitian. Rumusan tujuan penelitian berisikan kalimat pernyataan yang menjelaskan secara lugas tujuan yang ingin dan akan dicapai oleh peneliti dalam suatu penelitian yang dilakukan seperti berikut:

4. Ingin mengetahui dari sudut pandang pengusaha kecil soal pengilustrasian aktiviti jual beli, sama ada lebih memfokus konsumen secara virtual yang menjimatkan waktu atau secara tatap muka yang lebih jelas akan transaksi yang berlaku. Selain itu, untuk memastikan kegunaan hukum di setiap aktiviti muamalah adalah benar selari dalam syariat dan bukan sekadar mengikut kebiasaan norma masyarakat untuk mencari solusi bagi suatu pokok permasalahan.

Untuk memperjelas kepada pembaca bahwa kegiatan yang melibatkan sewaan atau kontrakan itu tidak boleh diambil mudah, karena terdapat banyak kasus yang terlepas pandang akan hukum hakam yang sepatutnya menjadi dasar utama, malahan terdapat kegiatan yang menyalahi syariat misalnya riba'.

5. Bagi memberi satu kecerahan ilmu yang boleh dijadikan panduan saat ingin menjalankan aktiviti muamalah, misalnya dalam hal pergadaian yang sudah pasti banyak dari masyarakat yang kurang faham bahkan mengendahkan ketentuan hukum dan sebahgian nya pula masih bingung akan intrepretasian nya dalam kehidupan khusus saat pandemi ini.

Jadi, melihat kepada tujuan penelitian yang dipaparkan tersebut, maka

peneliti dapat membuat pecahan manfaat atau kegunaan penelitian kepada aspek akademis dan praktis seperti berikut:

a. Manfaat secara akademis

Apabila dipandang dari sudut musibah, mungkin rata-rata masyarakat akan menganggap bahwa wabah yang terjadi sebagai amaran dan juga pengalaman baru yang dapat menjadikan pengusaha kecil khususnya yang terdampak lebih berfikiran terbuka, dan kondisi seperti ini mendorong para pengusaha untuk sentiasa membekalkan diri dengan perancanaan yang kukuh dan kongkret serta pengawasan yang menyeluruh sebelum menempatkan solusi. Selain itu juga, manfaat yang utama adalah kepada peneliti agar terus sukses mencapai apa yang dicitakan dan dengan lengkapnya skripsi ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar S.II.

b. Manfaat secara praktis

Secara praktis ini merangkumi manfaat penelitian kepada individu dan masyarakat. Dan menurut peneliti, apa yang dapat diambil sebagai praktis dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah kesan daripada permasalahan-permasalahan yang berlaku lebih membuka mata badan berkuasa serta pemerintah dan pihak lainnya dalam membuat kerangkaan yang lebih baik, agar kemudahannya kelak dapat dirasakan sama rata oleh masyarakat supaya tidak berlakunya penindasan sekali lagi wabah sebegini, maka masyarakat sudah siap mental dan fisik untuk hadapi.



## E. Kerangka Teori

Teori adalah sekumpulan interrelasi berbagai pernyataan (atau konsep) terorganisasi dan sistematik yang secara khusus menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel, yang bertujuan untuk memahami permasalahan atau latar belakang masalah Kerangka teori pada dasarnya adalah garis besar atau ringkasan dari berbagai konsep, teori, dan literatur yang digunakan oleh setiap tinjauan yang dilakukan oleh peneliti. Perinciannya adalah seperti mana berikut:

### a. Pandemi COVID-19

Penyakit koronavirus 2019 (bahasa Inggris: *coronavirus disease 2019*, disingkat COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *SARS-CoV-2*, salah satu jenis koronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus lebih mengganas pada tahun 2019-2020 bahkan sehingga kini iaitu tahun 2021. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan. *World Health Organization (WHO)* menetapkan tentang virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID 19 yang menjadi pandemi karena virus ini telah menyebarkan ke berbagai negara bahkan sudah mendunia.<sup>20</sup>

WHO mengartikan pandemi sebagai suatu kondisi populasi pada dunia dan berpotensi menjadikan jatuh dan sakit. Pandemi sendiri adalah wabah yang

---

<sup>20</sup> Dian Bijak Firmansyah, *Analisis Faktor Tingkat Pengetahuan Dengan Kecemasan Masyarakat Datang Berobat Ke RS Terhadap Penularan Covid - 19*, Program Studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara Jakarta, 2019.

19 ini juga berdampak dari berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial dan juga pendidikan data dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). Wabah yang paling ditakuti ini diawali oleh kelompok kecil dan kemudian menular ke seluruh dunia dan menjadikan banyak kegiatan antaranya ekonomi, perkhidmatan, pembuatan, pengangkutan, parwisata dan sebagainya.

#### b. Perusahaan kecil vs Pengusaha Kecil


Perusahaan adalah sebuah entitas yang didirikan untuk menghasilkan banyak produk barang maupun jasa yang dikelola dengan adanya beberapa organisasi. Usaha kecil berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, memiliki pengertian, “Segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”<sup>22</sup> Sedangkan, pengusaha kecil pula diartikan sebagai kelompok kecil pembisnis yang mempunyai kadar tarikan konsumen yang minima dan kebiasaannya hanya beroperasi di satu kawasan yang kecil dengan ruang lingkup yang tidak melebihi ratusan penduduk.

Secara general, usaha kecil didefinisikan juga sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

<sup>21</sup> Bin Cao, *Covid-19: The Essential Prevention And Treatment*, Jiao Tong University Press, (Shanghai: Elsevier Inc, 2021).

<sup>22</sup> Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 89

Ekuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha menengah atau Usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.<sup>23</sup> Islam juga menjelaskan tentang konsep berusaha seperti pola prilakumanusia dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan sarana pemenuhan kebutuhan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam.<sup>24</sup> Manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja seperti firman Allah S.W.T:



**Artinya:** “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”<sup>25</sup>

Pamat dipahami bahawa perusahaan-perusahaan kecil tidak lebih dari entitas ekonomi atau produksi yang dikelola sekadarnya atau kurang profesional. Ini terkait dengan karakter kelembagaannya yang informal, kapasitas perusahaan Usaha Kecil

<sup>26</sup> yang sangat terbatas, hingga jaringan bisnis yang sangat sempit Menengah

<sup>23</sup> Undang-Undang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* UU RI Nomor 20 Th 2008, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008),h.3

<sup>24</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam II*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010),hlm.1

<sup>25</sup> QS Al-Mulk (67):15

<sup>26</sup> Arif Hoetoro (2017), *Ekonomika Industri Kecil*, Universitas Brawijaya Press (Malang : ctnp pertama) hlm 83-85.

(UKM) seringkali diakui sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi suatu negara dan bahkan betapa pentingnya upaya ini untuk mendapatkan pengakuan oleh banyak negara. UKM di Malaysia, juga telah memainkan peran penting sejak zaman sebelum penjajahan Inggris. Perusahaan-perusahaan kecil ini rata-rata harus mendaftar terlebih dahulu ke badan utama yang disebut Small & Medium Industries Development Corporation (SMIDEC) dan ada juga beberapa yang hanya berbisnis hanya untuk kepentingan, sehingga toko mereka tidak begitu besar.<sup>27</sup>

- c. Muamalah sebagai subjek hukum dalam ekonomi syariah

Subjek hukum adalah perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan hukum syara'. Perbuatan yang dibebani hukum dalam ushul fikih dikenal dengan istilah mukallaf. Subjek hukum terdiri dari dua macam, yaitu manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum. Dalam rukun akad, kedua subjek hukum tersebut berkedudukan sebagai 'aqidain. Namun agar 'aqidain dapat mengadakan bisnis secara sah, maka harus memenuhi syarat kecakapan (ahliyah) dan kewenangan (wilayah) bertindak di depan hukum.<sup>28</sup> Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), subjek hukum adalah orang perorangan, persekutuan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Udin, Amirmudin ,dkk, *Analisis Laman Web Industri Kecil Dan Sederhana Di Malaysia*, skripsi SII (master), Universiti Teknologi Malaysia, 2002.

<sup>28</sup> Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), hlm.3.

<sup>29</sup> Dr. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Pt Rajagrafindo Persada, (Kota Depok : Indonesia) cet. 1- cet. 2, 2015 dan 2017, hlm 117.

Ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci yang berpedoman pada ajaran Islam

dan tercapai dengan cara-cara yang dipandu oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, untuk semua hal saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam arti bahwa semangat ekonomi Islam tercermin dari tujuannya, dan ditopang oleh pilar-pilarnya. Tujuan untuk mencapai salah hanya bisa (nilai-nilai Islam), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi (Islam prinsip). Dari sini akan muncul sebuah bangunan ekonomi Islam dalam sebuah paradigma, baik paradigma dalam berpikir dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya. Pilar Ekonomi Islam bermoral. Hanya dengan akhlak Islami bangunan ekonomi Islam dapat ditegakkan.

Moralitas Islam berdiri di atas postulat iman dan postulat ibadah. Esensi dan moralitas Islam adalah tauhid.<sup>30</sup> Implikasi dari tauhid adalah bahwa ekonomi Islam memiliki sifat transendental (non-sekuler), dimana peran Tuhan dalam segala aspek perekonomian menjadi mutlak. Kapan menjalankan ekonomi Islam seseorang harus berjalan sesuai dengan rambu-rambu bahwa telah ditentukan oleh syariah, melalui syariahnya dalam Al-Quran, Hadis, kalam ulama' serta dalam perundangan yang merangkumi aturan yang berlaku untuk semua aktivitas ekonomi yaitu:

<sup>30</sup> Asarudin Dahri, "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam", sebuah jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STA1) Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI) Kota Makassar, Indonesia tahun 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerapan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Syarif Kasim Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Syarif Kasim Jambi

#### 4. Hadis

**سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبٍ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَتَرْوِرٌ - رواه البزار والحاكم**

**Artinya:** "Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik." (HR. Bazzar dan al-Hakim).<sup>31</sup>

Makna kata dari hadis tersebut adalah secara ringkasnya, kita disuruh bekerja karena itu yang digelar tawakkal dan tidak hanya bermalas-malasan tetapi ingin hasil yang lumayan. Bahkan, sahabat Nabi itu sangat semangat mencari kerja yang halal, bukan mencari kerja yang banyak penghasilannya karena itu adalah yang paling baik daripada sikap meminta-minta (mengemis).

#### 2. Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَاً لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الْذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمُسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَمَ الْرِبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيدُونَ

**Artinya:** Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan

<sup>31</sup> (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim) [HR. Al-Bazzar, 9:183; Al-Hakim, 2:10; Ahmad, 4:141].



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerapan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Thaha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Jambi

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>32</sup>

### 3. Ulama' Fiqh

**أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل بدل على النقل عن هذا الأصل**

**Artinya:** "Pada dasarnya (aslinya) dalam segala sesuatu (dalam hal transaksi) diperbolehkan, kecuali ada dalil yang menunjuk pada arti lain."

الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والمحظوظ والتدب والكرابة والإباحة.

وهي متلقاة من الكتاب والسنة. ومن نصبه الشارع معرفتها من الأدلة، فإذا استخرجت

**الأحكام من تلك الأدلة قيل لها "فقه"**

**Artinya:** "Ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, berupa hal yang diwajibkan, dilarang, disunnahkan, dimakruhkan, dibolehkan, yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan apa saja yang disandarkan oleh syari' untuk diketahui dari dalil-dalil tertentu, maka apabila hukum itu dapat dikeluarkan yakni (ditentukan/disimpulkan), itulah yang dinamakan fikih".

<sup>32</sup> QS Al-Baqarah(2):275



#### 4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008

Antara pasal dan perundangan yang memuat prinsip-prinsip muamalah (ilustrasi di Bank Syariah):

- “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.
- “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang boleh dipersamakan dengan itu berupa <sup>33</sup>:

  - Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan juga dalam musyarakah.
  - Taransaksi sewa-menyeja jasa dalam bentuk ijarah atau sewa beli
  - Transaksi jual beli dalam bentuk piutang iaitu salam, murabaha dan istishna
  - Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh

Atas dasar kaidah di atas, maka segala aktivitas dalam ekonomi Islam yang mendatangkan manfaat dan tidak ada larangan di dalamnya yang diperbolehkan.

Pembahasan muamalah sebenarnya telah sering didiskusikan oleh manusia berabad dulu. Hal ini kerana muamalah itu sendiri sifatnya adalah suatu tatacara yang menurus kepada matlamat urusan dunia, erti kata lain ia adalah satu aktivitas yang berkaitan pertemuan atau kerjasama antara manusia sesama manusia. Secara tidak sadar, manusia memerlukan satu sama lain untuk menyempurna kebutuhan

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, (Indonesia : PT Citra Aditya Bakri , 2009), hlm.172.

Seterusnya, hukum muamalah<sup>34</sup> dalam kehidupan dan itu yang digelar muamalah yaitu meliputi tata cara melakukan akad, transaksi, hukum pidana atau perdata dan lainnya yang terkait dengan hubungan antara manusia atau dengan masyarakat lain secara luas.<sup>35</sup>

Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat. Contoh muamalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan definisi ini meliputi interaksi hidup bertetangga atau berteman. Dalam

Islam muamalah juga memiliki prinsip, diantaranya yaitu:

### 1) Hukum Muamalah Mubah

Pada dasarnya segala bentuk muamalah hukumnya adalah boleh. Kecuali aktivitas atau perbuatan muamalah yang dilarang dalam Al-quran dan Al-hadist. Hal ini memberikan kesempatan dan peluang untuk terciptanya aneka muamalah baru sesuai perkembangan zaman.

### 2) Atas Dasar Sukarela

Suatu pengertian muamalah dalam islam bermakna saling berbuat, dengan ketepuan tidak ada paksaan diantara pihak yang saling melakukan perbuatan muamalah tersebut. Hal ini menjamin kebebasan para pihak dalam memilih meneruskan atau menghentikan transaksi, salah satu contohnya adalah praktik macam-macam khiyar dalam jual beli.

<sup>34</sup> Zainil Ghulam, *Relasi Fiqh Muamalat Dan Ekonomi Islam*, Institut Agama Islam Syarifuddin, (Lumajang : Indonesia, 2016),hlm42-43.

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008),h. 33-34. Lihat juga, Ahmad Muhammad al-Sayid dan Yusuf Ali Badiwi, *al-Mufid fialbadat wa al-Mu'amalat*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1998), h.42.

### 3) Mendatangkan Manfaat, Menghindari Mudharat

Menyingkap hal ini mengarahkan para pihak yang bermuamalah untuk menghindari perbuatan yang sia-sia dan mubazir. Serta mewaspada potensi risiko yang akan terjadi.

### 4) Memelihara nilai Keadilan

Muamalah yang dilakukan adalah perbuatan yang menghindari semua unsur unsur penganiayaan dan penindasan.<sup>36</sup>

## 5. Sumber Yang Dilarang Dalam Muamalah

### a. Maisyir

Merupakan transaksi memperoleh keuntungan secara berlebihan dalam mendapat untung-untungan atau dari kerugian pihak lain.

### b. Gharar

Muamalah yang memiliki ketidakjelasan obyek transaksinya. Seperti barang yang dijual tidak dapat diserah-terimakan, tidak jelas jumlah, harga dan waktu pembayarannya.


### c. Haram

Tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas benda atau hal-hal yang diharamkan. Sehingga tidak sah transaksi jual beli jika obyek jual belinya adalah khamar atau narkoba.

---

<sup>36</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam*, translated by: Kamal Al-Helbawy, (Kuala Lumpur : Islamic Book Trust KL, 2013), ms.263.

#### d. Riba



Pengertian riba dalam islam adalah tambahan dalam aktivitas hutang piutang dan jual beli. Terdapat macam-macam riba dalam kehidupan sehari-hari yang perlu ditinggalkan, seperti riba jahiliyah dan riba nasiah dalam transaksi perbankan konvensional.<sup>37</sup>

Dampak pandemi Covid-19 tidak lagi terbatas pada risiko kesehatan yang dapat membulkan kecacatan dan nyawa, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap terganggunya kegiatan ekonomi (disruption) dari sisi permintaan, produksi, investasi, dan pendapatan. Secara umum, ada lima efek rantai ekonomi yang terkena dampak penyebaran epidemi Covid-19 di seluruh dunia, dan juga berdampak pada perekonomian Malaysia.<sup>38</sup> Pertama, sektor manufaktur terkena dampak penutupan operasi, berkontribusi pada PHK dan terbatasnya pasokan barang di pasar. Kedua, sektor pariwisata dan transportasi yang terkena dampak pembatalan pemesanan, berkontribusi pada penurunan ekonomi di sektor jasa.

Ketiga, sektor komoditas menghadapi penurunan harga akibat turunnya permintaan global, terutama minyak mentah, kelapa sawit, dan karet. Keempat, sektor pekerja dan konsumen yang sedang berlibur atau menghadapi kontrol pergerakan, berkontribusi terhadap lemahnya permintaan dan pengeluaran. Kelima,

<sup>37</sup> Daeng Naja, Bekal Bankir Syariah, cet.1 (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), ms. 7.

<sup>38</sup> Syahir Sulaiman, (20 Maret, 2020), Impak Ekonomi Covid-19, Harakah Daily News, dari <https://harakahdaily.net/index.php/2020/03/20/impak-ekonomi-covid-19/>, akses pada 16 Oktober 2021

pasar keuangan dan mata uang menghadapi ketidakpastian global serta transfer modal dari pasar berisiko tinggi.<sup>39</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dijalankan:

Penelitian pertama yang berjaya peneliti temukan adalah satu penelitian yang dilaksanakan oleh Mohd Aliyas Bin Zainal Abidin (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “Pandemik Covid-19 Dan PengusahaKecil Sederhana (PKS) Di Malaysia”, rencana: Komplikasi Dari Petikan Sumber Berita Atas Talian Tahun 2020Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperlihat perubahan alur <sup>40</sup> ekonomi yang dialami oleh pengusahakecil serta hubungannya dengan transaksi muamalah misalnya pinjaman dan e-dagang, ia nyata terkesan besar lebih-lebih lagi dalam kondisi wabah yang sudah melanda negara lebih setahun ini. Selain memperjelas kasus berkait infrastruktur ekonomi yang makin merundum, perekodan data-data dengan cara memuatnaik bilangan karyawan di suatu kawasan.

Namun menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp, Rizal Nainy, kira-kira 73 peratus daripada pengusahakecil dan sederhana (PKS) di negara Malaysia akan merekodkan kerugian pada tahun 2020. Walaupun beliau percaya sebahagian besar daripada mereka daripada sektor runcit, kesihatan dan tekstil berkemampuan untuk

<sup>39</sup> Dr. Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Pt Rajagrafindo Persada, (Kota Depok : Indonesia) cet. 1- cet. 2, 2015 dan 2017, hlm 117

<sup>40</sup> Mohammad Aliyas Bin Zainal Abidin, “Pandemik Covid-19 Dan Perusahaan Kecil Dan Sederhana(Pks)DiMalaysia”,diperolehdari[https://oer.ums.edu.my/bitstream/handle/oer\\_source\\_files/1494/RENCANA%20COVID19%20DAN%20SME3.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://oer.ums.edu.my/bitstream/handle/oer_source_files/1494/RENCANA%20COVID19%20DAN%20SME3.pdf?sequence=1&isAllowed=y),SME, SME Corp (Small and Medium Enterprises Corporation), akses pada 13 Juni 2021.

pulih dalam tempoh kurang setahun. Ini tidak dapat dipastikan dengan meningkatnya penyebaran pandemik Covid-19.<sup>41</sup> Hasil penelitian pula, oleh dikarenakan dampak pandemi yang parah telah mengundang kesukaran misalnya membayar gaji karyawan, membayar pembekal dan sewa tapak maka, badan goverman dan badan usaha yang terlibat harus membuka ruang dan menyediakan fasilitas atau sumbangan sebanyak kurang lebih 30% untuk pemulihan ekonomi bagi sesebuah perusahaan.

Penelitian kedua yang berhasil peneliti temukan adalah sebuah penelitian oleh Nur Utari Setiawati (2019) yang berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Nasabah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Bank Syariah Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).<sup>42</sup> Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk melihat dampak negatif yang melibatkan pengusaha kecil serta transaksi berdagang yang terkena dampak dari sebelum, semasa dan setelah berlaku covid-19. Peneliti menekankan permasalahan ini yang berpusar dalam kalangan debitur khususnya debitur di usaha mikro dan kecil yang berakibat pada kinerja dan kemampuan membayar kewajipan nasabah pada bank. Hal ini dikarenakan, penjualan menurun, sulitnya bahan beku, distribusi terhambat begitu juga permodalan serta produksi di dalam sesebuah perusahaan.

<sup>41</sup> Amree Ahmad, *Lonjakan kes Covid-19 Jejas Pemulihan Ekonomi Malaysia*. Utusan Malaysia Online, diakses pada 23 Oktober 2021 dari <https://www.utusan.com.my/ekonomi/tahuna/2021/06/lonjakan-kes-covid-19-jejas-pemulihan-ekonomi-malaysia/>, akses pada 23 Juni 2021.

<sup>42</sup> Nur Utari Setiawati (2019), “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Nasabah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Bank Syariah Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)”, skripsi ,Universitas Airlangga, Indonesia,2021. Diakses pada 25 Juli 2021

Hasil penelitian menunjukkan adanya keterbatasan dalam aktivitas bermuamalah secara umumnya sebagai misal dalam hal tantangan bagi bank syariat dalam tempoh pandemi berkaitan dengan likuiditas dan rasio pembiayaan dan diprediksi bahwa bank akan mengalami kemerosotan teruk. Oleh kerna itu, peneliti mencapai satu kesimpulan kukuh yang mana untuk mendorong optimalisasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan adalah diperlukan kebijakan stimulus perekonomian supaya dampak covid-19 tidak menjadikan penguasa terus lemah jati diri dan memastikan setiap hukum ekonomi syariah yang digunakan dalam usaha tersebut adalah benar.

Penelitian ketiga yang berhasil peneliti temukan adalah dihasilkan oleh Samrotul Janah (2020) dengan judul penelitiannya “Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Di Toko Online Pada Masa Pandemi Covid-19.”<sup>43</sup> Tujuan penelitian ini adalah berbasis dengan hukum bermuamalah iaitu tetap harus hingga wujud dalil yang menghararamkan. Dari pengumpulan bahan pustaka oleh peneliti, didapati rata-rata konsumen menghadapi permasalahan dalam hal transaksi misalnya jual beli online ini yang biasa berlaku penipuan, adanya unsur gharar yang menyebabkan hukum harus itu tidak lagi bisa diaplikasi antara pengedar dan konsumen. Khusus modus ini pelaku menyasar para pengguna situs e-commerce yang menyediakan fitur jual beli online.

---

<sup>43</sup> Samrotul Jannah, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Di Toko Online Pada Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal, (Sekolah Tinggi Agama Islam Ash-Shiddiqiyah, 2021), diakses pada 15 November 2021.

Seajar dengan kasus yang berlaku, peneliti dapat menyampaikan satu kesimpulan yang dianggap bermas dan manfaat buat masyarakat iaitu terkait kedudukan pendapatan yang bersumber dari transaksi penipuan atau transaksi yang jelas diharamkan di dalam muamalah islam, para ulama sepakat bahwa pembeli khususnya mempunyai hak untuk khiyar iaitu sama ada melanjutkan transaksi muamalah itu atau membatkannya. Apabila terjadi sengketa akibat transaksi apapun dari bermacam kategori mamalah, maka solusinya adalah musyawarah mengikut jalur hukum.

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti jalankan iaitu mengenai tema yang diteliti, rata-rata senada menghurai pokok permasalahan berkaitan hukum muamalah yang digunakan oleh pengusaha kecil saat ini. Sedangkan perbedaannya adalah berkaitan keluasan kawasan penelitian dan objek yang apabila diamati adalah lebih minoritas berbanding penelitian yang disebut di atas. Dengan demikian, meskipun ada penelitian yang menggunakan tema yang serupa, akan tetapi terdapat sedikit perbedaan dalam konteks kawasan penelitian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 Kepada Pengusaha Kecil Dilihat Dari Kegiatan Muamalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Bukit Bangkong, Kecamatan Sungai Pelek, Kabupaten Selangor, Malaysia).



## BAB II

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ilmiah faktor metodologi memegang peranan penting bagi mendapatkan data yang objektif, valid dan selanjutnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam metodologi juga telah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penelitian mempunyai kebebasan untuk memiliki metode yang berbagai bagi memperoleh suatu data. Hal ini kerana baik buruknya suatu penelitian sebagian adalah tergantung dari pengumpulan data ilmiah dengan arti kata ringkas, memperoleh bahan yang relevan, aktual serta mampu membahas lanjut pokok permasalahan di suatu penelitian.

Selain itu juga, ia merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau memperoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta. Maka itu pemecahan metodologi sangat perlu dalam rangka<sup>44</sup> secara ilmiah pengumpulan data sebagai solusi dari masalah penelitian agar dapat menghasilkan satu karya yang bermakna buat generasi depan. Dalam penelitian ini, metode yang dapat ditelusuri adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Priyono, MM, Metode Penelitian Kuantitatif, edisi-1, (Indonesia : Zifatama Publishing, 2008), hlm. 1-4



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Syarif Hidayah Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Syarif Hidayah Jambi

### A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Bukit Bangkong, Kecamatan Sungai Pelek, Kabupaten Selangor, Malaysia. Kawasan perkampungan ini terkenal dengan upaya masyarakatnya yang menjalankan perusahaan kecil dari bermacam kegiatan misalnya kueh, nasi ambeng, tempe, soya, mee dan sebagainya. Bukit Bangkong merupakan satu dari tiga gabungan kampung yang ditubuhkan atas satu tapak sama namun dipisahkan oleh banyak persimpangan dan lorong serta masing-masing mempunyai karakteristik yang tersendiri.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan adalah sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 5 hingga 6 bulan, meliputi pengumpulan data, pengolahan dan penyajian dalam bentuk skripsi serta bermula juga proses bimbingan skripsi. Namun, oleh kerma wabah pandemi ini peneliti menghadapi sedikit kesukaran untuk melaksanakan secara dalam lapangan yang menjadi asbab pertambahan waktu bagi tinjauan dilakukan. Tambahan, penelitian ini dilaksanakan secara berperingkat dan bermula dari bulan Jun 2021 hingga dianggar batas tempohnya sehingga Desember tahun 2021. Jangkaan batas waktu yang ditetapkan oleh peneliti adalah bergantung juga kepada kondisi semasa yang mungkin menghalang tinjauan dilaksanakan sebaiknya.

### B. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis Kualitatif Deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sejara

deskriptif. Jenis penelitian ini kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau pernyataan sosial. Caranya dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji dan menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.

Sesuai dengan jenis penelitiannya, penelitian kualitatif menggunakan data kualitatif. Data kualitatif dapat diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data antara lain seperti wawancara, yaitu dengan cara tanya jawab langsung oleh peneliti kepada narasumber. Kemudian teknik kedua adalah dengan cara observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Teknik lainnya adalah dengan dokumentasi, teknik ini dapat digunakan sebagai pelengkap dari teknik wawancara dan observasi.<sup>45</sup>

### C. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>45</sup> Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif : komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.48-49.



1. Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data langsung dari pengusaha kecil yang ada di desa ini misalnya Bu Suzlyana binti Lachis sebagai pemilik perusahaan kueh beraneka, Bu Halijah Binti Karim sebagai pemilik perusahaan mee kuning serta tauhu, Bu Rosiedah Binti Othman sebagai pemilik perusahaan kek dan roti ,yang disenaraikan tersebut adalah dari kategori pembuatan makanan. Justru, bagi pengusaha produk perkhidmatan pula, Bu Norhayana Binti Fakih merupakan antara pengusaha yang bekerja di bahgian perkhidmatan dengan membekalkan Kado Express serta ada beberapa lagi barisan dari pengusaha-pengusaha yang dapat peneliti nyatakan maklumat mereka sebagaimana yang terpapar di lampiran di akhir muka.

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur skripsi dan jurnal serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan juga dalam akhabar online. Tambahan, dapat peneliti menginterpretasi kedua-dua metode primer dan sekunder dalam memperoleh maklumat untuk dimasukkan dalam penelitian.



## D. Instrumen Pengumpulan Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Syarif Kasim Jambi  
 2. Diarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Syarif Kasim Jambi.

Instrumen pengumpulan data yang dilakukanserta dapat dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

### Observasi

Metode yang dijangkakan dapat membantu memperoleh lebihan data ialah dengan melakukan observasi partisipatif. Dapat diartikan sebagai satu observatif pasif yang mana peneliti datang di tempat orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat atau partisipasi dalam kegiatan tersebut.

### 2. Kuisioner / Angket

Peneliti akan menyediakan satu borang soal selidik dan butiran butiran respon dari masyarakat akan direkod dan diilustrasi dalam bentuk tabel. Dengan metode ini, susunan data lebih rapi dan mudah untuk membentuk satu rumusan. Dalam kondisi wabah pandemi ini, peneliti memutuskan untuk tetap menjalankan penelitian namun skala yang dijangkakan adalah tidak terlalu meluas iaitu secara tidak bersemuka dan metode secara dalam talian, hebahan dilakukan lewat media sosial.

### Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memerlukan peneliti turun ke lapangan atau kawasan tinjauan.Teknik ini paling luas digunakan

untuk memperoleh informasi dari responden/informan (subyek yang akan dimintakan informasinya). Teknik wawancara disamping memerlukan waktu yang cukup lama juga membutuhkan cara dan pelaksanaan tersendiri. Memberikan lembaran angket kepada responden dan menghendaki jawaban tertentu lebih mudah jika dibandingkan dengan wawancara untuk menggali jawaban responden dengan bertatap muka karena interaksi verbal antara peneliti dengan responden. Namun, metode mengumpul data seperti ini ternyata lebih efisien dan tepat karena ia berdasarkan temuan langsung peneliti dan pengusaha atau responden tersebut.

### E. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Secara garis besarnya, teknik analisis data terbagi ke dalam dua bagian, yakni analisis kuantitatif dan kualitatif. Yang membedakan kedua teknik tersebut hanya terletak pada jenis datanya. Untuk data yang bersifat kualitatif (tidak dapat diangkakn) maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, sedangkan terhadap data yang dapat dikuantifikasi kan dapat dianalisis secara kuantitatif, bahkan dapat pula dianalisis secara kualitatif.

Dengan melihat kerangka pemikiran teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif ini berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan. Adapun tujuan dari analisis deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan secara utuh

dan mendalam mengenai kejadian berbagai fenomena yang diteliti. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh risiko yang diperoleh oleh pengusaha kecil dalam usaha mengukuhkan kualitas transaksi muamalah serta hukum yang bersangkutan padanya dan dalam masa sama memastikan keselamatan sepanjang kondisi pandemi ini.

Data kualitatif berupa deskriptif secara ringkasnya adalah sebuah teknik yang bisa dilakukan untuk membuat gambaran dari kumpulan data tanpa melakukan generalisasi hasil riset. Data berbentuk kualitatif deskriptif ini juga digelar sebagai statistik deskriptif, yaitu Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Bentuk data disajikan menggunakan grafik, tabel, diagram batang dan sebagainya. Teknik analisis data kualitatif dalam riset bisnis juga berperan untuk peneliti mengetahui tingkat konsumsi pelanggan dalam sebuah bisnis yang diusahakan. Dengan menggunakan bantuan kuesioner online atau cetak yang telah disediakan dan disebar melalui medsos dan sebagainya bertujuan memudahkan peneliti peneliti menyusun pertanyaan terkait pendapat responden terhadap produk serta layanan yang diberikan oleh pengusaha kecil. Data yang diperoleh adalah membahas hasil penelitian yang diperoleh dari jawaban responden, maka untuk membuktikan hipotesis yang telah dikumpulkan, ia perlu kepada pengolahan data yang mana analisis menggunakan teknik tersebut.

Berikut adalah beberapa metode yang digunakan peneliti sebagai bentuk

pengilustrasian termudah dalam proses menganalisis suatu data iaitu:

#### 1. Diagram Bulatan

Data-data yang diperoleh hasil dari metode soal selidik melalui sistem secara

maya ternyata lebih memudahkan dan teknis pecahan data tersebut automatis

diklasifikasi dalam satu bentuk termudah misalnya carta pai. Peneliti dapat

pengolahan data sedemikian lebih membantu pembaca untuk mudah faham soal

data yang hendak dijelaskan tersebut.

#### 2. Diagram Batang (Graf Bar)

Hipotesis dapat dilakukan bukan sahaja menggunakan carta pai, malahan

pengolahan data kepada carta palang atau graf ini nyata memperlihatkan dengan

jelas lagi pokok permaslahan kerna padanya khusus telah ditetapkan simbol x dan

y. X mewakili jumlah konsumen atau pengusaha yang terkesan saat wabah dan Y

pula mewakili konten atau perbincangan dan judul utama peneliti iaitu apa

pengelasan masalah amalan muamalah yang dialami secara majoritas.

#### 3. Kuesioner

Peneliti rata-rata menggunakan metode ini untuk mendapatkan maklumat

dengan cepat melalui penyediaan serangkain pertanyaan untuk mengumpulkan

informasi dari responden. Ia dianggap juga alat paling efektif untuk mengukur

perilaku, sikap, prefensi, pendapat dan niat dari respons dalam suatu penelitian

muka) dan secara maya (melalui medsos).

## F. Sistematika Penulisan

**BAB I:** Pendahuluan, bab ini pada hakikatnya menjadi acuan bagi penulisan dalam setiap penelitian, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, dan juga tinjauan pustaka yang merupakan suatu catatan review untuk memperlihat perbedaannya dari penelitian-penelitian lepas

**BAB II :** Metode Penelitian, Pada bab ini akan membahas tentang metode penelitian dalam pembuatan penelitian. Dengan sub bab tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian, pendek katanya adalah bab ini dapat kita lihat soal bagaimana penelitian itu berjalan dan kaedah yang dipilih untuk memperoleh suatu maklumat.

**BAB III:** Pada bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan kecil yang terdapat di Desa Bukit Bangkong dan dapat dibahagi kepada beberapa kategoris. Dalam bab ini menjelaskan mengenai biografi atau sejarah penubuhan, struktur perusahaan, carta organisasi, visi misi, sumbangsan kepada masyarakat dan juga memfokus aktiviti muamalah yang berlaku sepanjang waktu pengoperasian dan kesannya saat pandemi ini.



dari berbagai metode misalnya melalui kuisoner, wawancara dan observasi ke kawasan penelitian .Dengan demikian, peneliti dapat mengilustrasi data-data yang diperoleh dalam bentuk yang dijangka mudah untuk difahami iaitu dengan menggunakan diagram bulatan ,diagram batang (graf bar) table dan sebagainya. Tujuannya adalah buat memudahkan intisari penelitian disampaikan dan hasil penelitian dapat membekal kefahaman pembaca sepenuhnya.

**BAB V:** Bab ini merupakan penutup, berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian skripsi dan berisikan tentang saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran, dan curiculum vitae.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengulipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penerisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerisan kritis atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengulipan tidak menggunakan keperluan yang wajar UIN Sufiha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufiha Jambi

### BAB III

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Sejarah Pengusaha Kecil

Pengusaha merupakan seseorang yang menjalankan aktivitas usaha, baik usaha jual-beli, maupun usaha produksi yang memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan serta harus siap menanggung risiko yang akan terjadi dalam aktivitas usahanya. Pengusaha adalah orang yang mendirikan sebuah perusahaan dengan cara yang inovatif. Hal tersebut memberikan banyak keuntungan bagi banyak orang, khususnya orang-orang yang menjalankan perusahaan tersebut. Peran pengusaha adalah mengambil sebuah keputusan dalam perusahaan yang akan memberikan keuntungan bagi banyak orang. Sosok tersebut juga menjadi inti dari sebuah pengusaha yang terlibat dalam perpengusahaan.

Di era globalisasi ini, beberapa perekonomian di negara maju telah berhasil karena Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang beroperasi di negara tersebut. Sebagian besar Industri Kecil dan Menengah merupakan bagian utama dari perekonomian negara yang menyumbang lebih dari 98% dari total bisnis dan memberikan kontribusi lebih dari 65% untuk lapangan kerja serta lebih dari 50% dari produk domestik negara. Meskipun di Malaysia jumlahnya lebih rendah, Industri Kecil dan Menengah berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian dan dapat memberikan fondasi yang kuat untuk menghasilkan



pertumbuhan industri baru sekaligus memperkuat industri yang ada untuk pertumbuhan nasional di masa depan.<sup>46</sup>

Pengusaha kecil yang berdaftar di Kampung Bukit Bangkong adalah rata-ratanya telah ditubuhkan hampir lebih dari 10 tahun misalnya menjual mee kuning, tempe, kek, kueh dan banyak lagi dilihat adalah antara pekerjaan utama di kawasan penelitian. Selain pengkhususan dalam pembuatan makanan, peneliti juga meneroka pengusaha-pengusaha yang menjalankan perkhidmatan khas misalnya kejutan untuk majlis-majlis ulang tahun, jualan pakaian-pakain lelong, jilbab dan lain-lainnya. Daripada kategori yang disenaraikan, kebanyakannya darinya adalah mereka yang aktif dalam produksi makanan atau kebutuhan harian masyarakat setempat. Pelbagai variasi dan resepi rahsia yang digunakan oleh pengusaha walaupun ada dari mereka mengusahakan produk yang sama misalnya tempe dan kueh mueh. Selain itu, peneliti tertarik dengan hasil tangan para pengusaha yang rata-rata dari mereka berjaya mengekalkan tradisi dari kecamatan masing-masing.

Ringkasnya, setelah melaksanakan beberapa tinjauan khusus, ternyata ada sebahagian pengusaha bukan berasal dari Kampung Bukit Bangkong dan mereka ternyata imigran ke kampung kerana berpendapat bahwa, kawasan luar bandar adalah mudah menjadi tarikan konsumen sekiranya produksi produk produk berunsur klasik seperti mana kuch karipap, tempe dan sebagainya.

<sup>46</sup> Yussof, K. M., Sabariah, K. Y., & Hj Ahmad, M. (2008). *Perdebatan isu productivity linked wages system (PLWS) dalam perundingan kolektif Kesatuan Sekerja Perbankan Sabah (SBEP)*.

Seterusnya jika dapat peneliti perbandingkan pekerjaan pengusaha di kota,

sudah pasti berbeda seperti produksi automobil, elektronik dan sebagainya yang

mana sukar untuk kita temukan pengusaha yang berbisnis produk-produk asal dari

luar bandar ini, tambah pula tarikan konsumen juga dianggap kurang memuaskan.

Produksi bahan-bahan makanan, pakaian di kampung ini menjadi mencabar saat

berlaku pandemi ditambah pula masalah penipuan dan kegagalan memahami

konsep bermuamalah dalam kalangan konsumen menyumbang kepada kejatuhan

prestasi perusahaan. Namun, rata-rata pengusaha bijak dalam menguruskan dan

menghadapi risiko dalam usaha mengekalkan penghasilan dalam perusahaan

mereka sebagaimana yang telah disenarai pendekkan dalam gambar 1 hingga

gambar 5, yang mana adalah antara perusahaan yang berdaya saing di kawasan

penelitian. Namun, jika dikenalpasti bahwa definisi sebenar perusahaan kecil

menurut falsafah di Malaysia adalah sebagaimana berikut:

Usaha kecil merupakan suatu ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok. Sebagian besar negara maju dan berkembang mengakui pentingnya pengembangan usaha kecil dan menengah yang diyakini memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat dan negara serta ia juga bantu mencipta peluang kerja buat masyarakat. Keberadaan usaha kecil sangat penting bagi semua negara di dunia saat ini terlepas dari apakah itu negara maju seperti amerika serikat dan inggris atau negara berkembang terdekat yaitu indonesia dan vietnam. Negara-negara maju di Asia seperti Jepang dan Cina telah menjadikan usaha kecil sebagai komponen penting perekonomian dengan

kontribusinya terhadap produk domestik bruto setiap tahun melebihi 55 persen, sedangkan di Malaysia hanya mencapai 32 persen kontribusi.

## B. Objektif Organisasi

Secara umum usaha kecil mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian dan penduduk negara. Diantaranya adalah menciptakan lapangan kerja; meningkatkan keterampilan tenaga kerja, meningkatkan pemerataan negara, menghemat devisa, membantu meningkatkan arus teknologi asing, meningkatkan ikatan dengan perusahaan besar memperkuat struktur industri dasar negara. Usaha kecil juga berperan sangat penting dalam mewujudkan keinginan menjadikan Malaysia sebagai negara industri. Selain itu juga berperan dalam pembangunan dan pembangunan ekonomi negara dengan keberadaannya di berbagai jenis industri. Sebagian besar berada di berbagai sektor ekonomi yang menyumbang produk domestik bruto (PDB) dalam jumlah besar. Di antara jenis kegiatan yang terlibat dengan usaha kecil adalah pertanian dasar, manufaktur, jasa, pertambangan dan penggalian serta konstruksi.<sup>47</sup>

Jika diperhatikan secara mata kasar usaha kecil ini sangat membantu dalam perlembahan dalam negara dari berbagai kategori misalnya, pembuatan, perkilangan, perkhidmatan dan sebagainya. Hakikatnya, kewujudan usaha kecil ini ternyata menjadi kebutuhan utama buat negara untuk memastikan setiap manusia memperoleh keinginan yang berupakan keperluan asas dalam sehari-hari.

<sup>47</sup> Media Industri (2015), vol.No.1, "Meningkatkan Daya Saing Melalui Hilirisasi Industri", Pameran Produksi Indonesia, hlm. 6-13.

Berdasarkan lokasi yang dipilih dalam penelitian ini, bahwa lebih tertumpu kepada perannya buat kawasan perdesaan. Rata-rata masyarakat di desa ini mengalami kesukaran untuk keluar ke kota bagi mendapatkan keperluan harian baik dari sisi kondisi yang tidak mengizinkan atau taraf ekonomi rendah dan tiada kendara untuk ke kota tersebut. Oleh demikian, fungsi penubuhan nya di kawasan khususnya desa ini, secara tidak langsung dapat membantu golongan yang menghadapi kesukaran demikian juga dapat mengeratkan silaturrahmi antara satu dengan lain.

### C. Sumbangan Kepada Ekonomi Negara

Usaha kecil menjadi fokus karena dikenal sebagai salah satu agen pembangunan ekonomi negara. Kontribusinya banyak dalam penerimaan negara, integrasi antar perusahaan, menghasilkan ekspor dan mampu membantu proses produksi beberapa industri skala menengah dan besar. Dewasa ini, kontribusi usaha kecil semakin nyata dan dapat dilihat di beberapa bidang seperti jumlah perusahaan, jumlah pekerjaan, nilai output dan aset tetap.<sup>48</sup>

Selain itu usaha kecil yang bermacam kategoridan semakin berkembang menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang menghasilkan banyak kerajinan tangan unik yang dibuat oleh orang-orang dari berbagai ras dan etnis misalnya perusahaan pembuat batik, songket, bakul, tikar dan lain-lain. Semua hasil

---

<sup>48</sup> Norsyafiqah Abd.B, Azizan.M, "Industri Kecil Dan Sederhana Di Malaysia", jurnal Universiti Malaysia Sabah (UMS), 2017, hlm.4-8.

kerajinan orang Malaysia ini membuat Malaysia menjadi negara yang banyak didatangi wisatawan manca negara.

- Lagi pula usaha kecil ini juga mendapat kesulitan untuk memperluas kapasiti oleh karena persaingan antara pengusaha lainnya. Tantangan lainnya adalah dalam hal daya saing antara usaha kecil dan usaha besar yang sudah memiliki pasar yang kuat dan stabil di dalam negeri. Oleh karena itu, wirausahawan yang baik dan bijaksana akan memanfaatkan sebaik-baiknya segala keuntungan atau keuntungan yang bisa diperoleh terkait dengan Industri Kecil Menengah di Malaysia sehingga industri ini akan menjadi industri besar yang berkontribusi dalam peningkatan pendapatan nasional di masa depan, khususnya di Malaysia dan dalam masa sama memperkuuh dan mendalami ilmu hukum muamalah dengan menyeluruh bagi mengelakkan berlakunya gharar dan unsur yang mendorong kepada haram sesuatu transaksi khusus buat pengusaha yang berstatus muslim.

Seterusnya, pengusaha kecil yang berbisnis di kawasan perdesaan ini sebenarnya lebih membantu dalam meningkat dapatan dalam negara, kerma kebiasaanya bisnis berupa runcit dan persendirian ini sukar diperoleh di kota malah kuantiti dan produk yang tidak variasi dibanding jika di desa menambah kesukaran buat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan peribadi.

#### **D. Visi Dan Misi Pengusaha Kecil**

Visi

Setiap pengusaha kecil sudah pasti mempunyai sebuah visi untuk mereka menceapai kesuksesannya. Visi adalah apa yang perusahaan inginkan di masa depan.

Visi dapat memberikan aspirasi dan motivasi disamping memberikan panduan atau

rambu-rambu dalam menyusun strategi perusahaan Pernyataan visi yang efektif adalah menggambarkan secara jelas gambaran dari bisnis yang ingin dikembangkan.

Visi digunakan sebagai pemandu untuk merubah hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. Visi menjelaskan pada karyawan kemana kita akan menuju.<sup>49</sup>

Berikut adalah beberapa visi yang digunakan oleh pengusaha kecil ini untuk dijadikan pegangan serta dukungan untuk terus bergerak dan melihat kedepan serta meningkatkan kecekalan dalam diri dalam apa jua kesukaran dan rintangan yang dihadapi:

Menjadikan setiap keringat serta usaha murni dari “pengusaha kecil yang wujud dan berdaftar di Desa Bukit Bangkong akan terus menjadi kesukaan”, sentiasa dihargai dan mendapat kepercayaan penuh oleh masyarakat setempat

Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat dengan hasil dari “dukungan dunia usaha yang mandiri, inovatif dan berdaya saing”

Menjadikan “produk kueh, mee, tempe dan usaha lainnya kearah satu bisnis yang berkualitas tinggi dan menciptakan fenoma beraneka ragam kaya rasa” untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

<sup>49</sup> Alder Manase .P, "Analisis Faktor Pembentuk Budaya Organisasi (Visi, Misi, Dan Value) Terhadap Kinerja Guru Melalui Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Intervening Di Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Telkom Shandy Putra Medan", Skripsi , (Program Studi Strata 1 Manajemen Ekstensi Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan , 2018).



## 2. Misi

Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi, yang memuat apa yang perlu disediakan oleh usaha pembisnis kepada seluruh masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Misi masih merupakan sesuatu yang memiliki arti global dan cenderung generik. Oleh karena itu, ditentukan oleh beberapa hal obyektif yang ingin dicapai dalam beberapa hal sehubungan dengan misi yang dicanangkan tersebut. Sebuah usaha kecil yang memiliki misi untuk menjadi perusahaan kurir tercepat di dunia, memiliki beberapa obyektif yang harus dicapai.

Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa misi yang peneliti dapat simpulkan dari beberapa perusahaan kecil di wilayah penelitian:

1. Untuk memastikan ketersediaan produk-produk kami kepada pelanggan bagi mengelakkan timbulnya kesangsian terhadap barang yang sedang dipasarkan.
2. Untuk menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau produk yang disukai oleh pelanggan serta memenuhi cita rasa consumer.
3. Memastikan supaya amalan muamalah yang digariskan dalam syariat sentiasa dipatuhi untuk mengelak dari berlaku ketidaksucian atau terdapat keraguan terhadap status pembelian serta penjualan produk.
4. Mengembangkan akses pasar melalui promosi dan pemasaran produk yang dihasilkan khusus oleh pembisnis kecil di Desa Bukit Bangkong.

 **@HakCiptaUIN Sutha Jambi**

5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sarana perdagangan aliransistik distribusi yang efektif serta perlindungan konsumen yang jauh lebih bertumbuh dan berkualitas untuk masyarakat.<sup>50</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Diarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

---

<sup>50</sup> Penelitian Di Desa Kampung Bukit Bangkong, tinjauan dilakukan secara mandiri dan bergrak dari setiap pengusaha kecil yang ada di perdesaan tersebut.


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut penelitian yang dijalankan di Desa Bukit Bangkong, dapat peneliti perhatikan bahwa rata-rata pengusaha telah memulai bisnis dari rumah dan kemudian diperluas ke serata desa lain dan bahkan ada yang mampu menaklukkan satu kecamatan. Terdapat berbagai produk yang diusahakan termasuk kosmetik, barang basah, barang kering, barang ritel dan lain-lain. Grafik di bawah ini menunjukkan pola persentase perusahaan yang dijalankan di Desa Bukit Bangkong.

#### A. Deskripsi Karakteristik Produk Dan Perilaku Responden

##### A. Produk Yang Diusahakan



**Tabel 1: Produk Yang Diusahakan**

Berdasarkan diagram bulatan di atas menunjukkan peratusan beberapa produk atau item yang paling banyak diusahakan di kawasan penelitian dan antarayang paling tinggi persentase tersebut adalah sebanyak 20% iaitu barang

basah yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan permintaannya lebih tinggi. Barang-barang basah yang dimaksudkan misalnya ayam, ikan, sotong, udang kerang dan sebagainya dan tidak dilupakan juga barang kering yang turut menjadi permintaan tinggi saat pandemi ini misalnya telur, serbuk perencah, mee hun dan lain-lainnya.

Dalam hal ini, mungkin pembaca agak bingung apakah perbedaan antara barang runcit dengan barang basah dan kering? Pastinya akan terlintas persoalan sedemikian, dan disini dapat peneliti jelaskan bahwa barang runcit pada dasarnya adalah apa jua barang yang dipasarkan secara kecil-kecil melalui platform pasar raya, kedai-kedai tepi jalan kebiasaannya di perdesaan, kawasan perumahan, kedai-kedai di lorong dan sebagainya. Barang runcit ini juga adalah yang dipasarkan di tempat yang telah dikonfirmasi tidak bernomad atau berpindah-pindah.

Kita berbalik ke pokok penelitian yang dijalankan, melihat kepada carta tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam usaha kecil ini bukan sahaja tertumpu khusus buat suatu perusahaan yang menyediakan barang makanan bahkan rata-rata masyarakat di perdesaan ini tidak dapat dijangkau termasuk banyak dari mereka telah mulai menceburi bidang kosmetik terutama sewaktu terjadi pandemi ini. Produk kosmetik seperti yang sudah kita ketahui lebih populer di kalangan wanita dan ide untuk terjun ke bidang ini adalah yang terbaik karena rata-rata di medsos juga penjualannya cukup tinggi dan iklan tidak terputus setiap hari.



Secara ringkas, penelitian yang dilakukan menemukan bermacam-macam

jenis produk yang diusahakan oleh pengusaha kecil di desa ini. Kegiatan ini berjalan dalam dua bentuk interaksi yaitu secara virtual dan fisik. Setelah ditinjau lebih dekat, para peneliti menemukan bahwa ketinggian besar dari pengusaha kecil jelas mengalami kesulitan untuk mendapatkan konsumen yang maksimal saat pandemi ini. Tambahan pula, sebagian besar dari konsumen tidak peduli soal hukum hakam yang seharusnya sudah diperhatikan sebelum menjalankan suatu transaksi.

Misalnya, banyak terjadi kepada pengusaha produk makanan yang juga mengutamakan pasar di alam maya. Menurut sumber dari masyarakat, banyak pembeli tidak jujur dalam pembelian dan sikap suka membatalkan pembelian pada saat akhir jelas mengganggu pengusaha. Selain itu, ketika masalah tersebut sering terjadi, pengusaha tidak dapat mencapai target keuntungan yang diharapkan untuk penggunaan lain seperti penyewaan mobil, sewa rumah dan pengeluaran pribadi. Bahkan, hal itu mendorong pengusaha ini untuk mengambil jalan akhir dengan cara menggadaikan barang berharga yang dikira cukup, untuk menjadi modal tambahan dalam usaha kecil yang dijalankan.

Selain itu, kebiasaan yang dijadikan panduan utama dalam menyelesaikan sesuatu masalah dan dianggap remeh, adalah sebenarnya yang membawa ke kejatuhan suatu bisnis. Misalnya, masalah penjualan online. Pengusaha mengambil cakrawala tentang kemungkinan terjadi penipuan dan ketidakpastian dalam suatu transaksi sekiranya konsumen tidak bersungguh-sungguh sewaktu menjalankan akad. Namun, bagi pengusaha dan juga konsumen adalah adat kebiasaan yang sudah digunakan khusus ketika pandemi ini, kebanyakan masyarakat memilih

1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

  - a. Pengulipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Syarif Kasim Jambi

untuk bertransaksi secara virtual yang dianggap menjimatkan waktu namun, hakikatnya dapat mendatangkan kerugian bagi pihak maupun keduanya.

Penelitian juga menemukan bahwa, pengusaha kecil ini memiliki tingkat penghasilan yang lumayan tinggi jika diurus sebaiknya. namun, inilah yang dikatakan dugaan dalam perniagaan, setiap ada yang berjaya pasti ada masalah dan mustuh tersendiri. Meskipun demikian, masalah-masalah yang dihadapi oleh para pengusaha kecil ini masih bisa diatasi bahkan di tingkat minimum. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadi hal-hal seperti ini, misalnya, kurangnya pengetahuan mendalam tentang hal-hal membangun bisnis yang cemerlang.

## 2. Pertanyaan Umur Responden

Bahagian ini akan memberikan gambaran umum mengenai respon, dilihat dari kelompok umur. Tabel adalah seperti berikut:

NO	Umur Responden	Frekuensi	
		Orang	%
1	< 20 tahun	3	12%
2	21-30 tahun	12	48%
3	31-40 tahun	5	20%
4	41-49 tahun	1	4%
5	> 50 tahun	4	16%
6	Jumlah	25	100%

**Tabel 2: Respon Menurut Kelompok**

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat kita ketahui dengan jelas peratusan responden mengikut tingkat umur yang terbahagi kepada beberapa peringkat. Bagi responden yang di bawah umur 20 tahun adalah sebanyak 3 orang atau 12%, selain itu umur antara 21 hingga 30 tahun merupakan yang tertinggi iaitu seramai orang atau mencapai 48%, kemudian diikuti dengan responden berumur 31-40 hingga 40

tahun seramai 5 orang atau 20%, seterusnya mereka yang berumur 41 hingga 49 tahun antara responden yang paling sikit iaitu hanya 1 orang atau 4%. Dan lingkungan umur yang ditinjau oleh peneliti adalah mereka dalam kelompok umur 50 tahun dan ke atas iaitu seramai 25 orang atau 16% dari 25 orang secara total nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden yang dapat peneliti peroleh adalah dalam lingkungan 21 hingga 30 tahun.

Sebagian besar responden adalah dari kalangan usia pertengahan yang masih memiliki pengetahuan minimal dalam hal bisnis. Setelah diteliti juga, respon menyatakan bahwa sepanjang menjalankan usaha kecil tersebut, banyak permasalahan seperti yang dinyatakan oleh peneliti sebelumnya yang melibatkan hukum dalam bertransaksi baik dari sudut pandang pengusaha kecil itu sendiri maupun konsumen. Selain itu, pembatasan mengadakan pertemuan kelompok misalnya, pasar malam, supermarket, gedung penjualan dan sebagainya menjadi faktor yang mereka pilih untuk berdagang secara online. Sungguhpun sebenarnya, metode itu lebih memudahkan dan menjimatkan waktu namun lebih rentan terhadap unsur-unsur halus dan licik seperti penipuan, penindasan dan lainnya. Perbedaan respon dari kedua belah pihak dapat peneliti ringkaskan membentuk susunan kata yang pada dasarnya ingin memperjelas isu yang sedang menghimpit pengusaha kecil pada saat ini.

### @ Hak Cipta milik UIN Sutha Jambi

#### 3. Gender

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

No	Jenis Gender	Frekunsi	
		Orang	%
1	Pria	7	28
2	Wanita	18	72
Jumlah		25	100

Tabel 3: Responden Mengikut Gender

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat kita lihat jumlah responden mengikut gender yaitu priasebanyak 7 orang atau 28 % dan wanita sebanyak 18 orang atau 72 %. dari 25 orang. Jadi, boleh disimpulkan bahwasebahagian besar respon adalah dari kalangan wanita.

Pemecahan data di atas mencakup jenis jenis kelamin yang dapat penulis kumpulkan untuk membentuk fragmen ringkas untuk memudahkan pembaca untuk mengidentifikasi kelompok mana yang paling terkesan usaha kecil mereka saat pandemi ini. Perhitungan dilakukan menggunakan persentase dan menemukan kelompok yang lebih terkesan adalah dari kalangan perempuan dan hanya segelintir sahaja masyarakat lelaki yang terkesan dalam usaha kecil ini. Tambahan juga, setelah diteliti secara lebih lanjut menunjukkan bahwa kebanyakan pria di desa ini mentalankan kegiatan pertukangan, pendawaian, pertani, menternak haiwan dan hanya segelintir dari mereka menjalankanbisnis kecil bersama keluarga iaitu mengusahakan produk-produk makanan dan sebagainya. Peneliti juga lebih fokus pada pengusaha kecil dan menemukan banyak dari mereka adalah di antara wanita yang bekerja membuka toko yang menjual tempe, kue, kue dan lain-lain.

#### 4. Daftar Informan

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	Hamdani Fakih	Pengusaha Kueh	Keluarga
2	Hafidz Zulkhairi	Pengusaha Pasar	Sendiri
3	Siti Hairunnisa	Pengusaha Nasi Ambeng	Sendiri
4	Faris Shauqi	Pengusaha Kerepek	Sendiri
5	Harvinder Singh	Pengusaha Runcit	Keluarga
6	Norita Jamel	Pengusaha Pasar	Sendiri
7	Mariani Abu Bakar	Pengusaha Kueh	Sendiri
8	Norhanim Zailani	Pengusaha Kek	Sendiri
9	Rimasari Jamaludin	Pengusaha Kueh	Sendiri
10	Suziyanah Sapardin	Pengusaha Kosmetik	Keluarga
11	Norlijah Tahir	Pengusaha Tempe	Keluarga
12	Syahirah Azmi	Pengusaha Kek	Sendiri
13	Mariana Omar	Pengusaha Kueh	Keluarga
14	Salsabela Amri	Pengusaha Runcit	Keluarga
15	Norhayati Sainu	Pengusaha Tempe	Keluarga
16	Najwa Ali	Pengusaha Kaos	Sendiri
17	Suzliana Lachis	Pengusaha Kek	Sendiri
18	Azwa Hairudin	Pengusaha Runcit	Sendiri
19	Nadia Zainal	Pengusaha Kosmetik	Sendiri
20	Mohd Arifin	Pengusaha Nasi Ambeng	Keluarga

Tabel 4: Keterangan Informan



Hak Cipta milik UIN Sultaun Syarifuddin

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dia menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerapan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak menugaskan kepentingan yang wajar UIN Sultaun Syarifuddin Jambi  
 2. Dilarang memperbaik sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultaun Syarifuddin Jambi

State Islamic University of Sultan Syarifuddin Jambi

Tabel di atas menunjukkan nama, jenis pekerjaan yang dijalankan dan status

bisnis yang dikembangkan oleh pribadi atau keluarga. Menurut data yang diperoleh penulis, banyak dari mereka yang memproduksi produk makanan, bahkan setengah respon terhadap perdagangan makanan, seperti menjual kue, nasi kek dan sebagainya. Data lebih besar ketika penulis berniat untuk datang ke area penelitian untuk mencari tahu semua masalah bahwa pengusaha kecil ini telah spesifik dari desain mereka. Untuk mengatakan itu, banyak dari mereka yang berjuang dengan kesulitan dalam berinteraksi dengan lapangan terbuka untuk menjual makanan dengan perintah atasannya untuk tinggal di rumah mereka dan mengurangi aktivitas di luar.

Pengusaha kecil ini membuka sebuah reservasi, dan menggunakan metode yang paling canggih bukanlah satu jalan yang mudah untuk mereka yang bergelar warga tua. Selain menjual, mereka juga mengalami kesulitan membayar sewa karena jumlah pelanggan yang turun drastis selama awal pandemi yang terjadi dan mereka mengalami kesulitan selama percobaan hutang untuk dibayar, dan itu hanya akan menyebabkan pembayaran ganda pada awalnya. Selain itu, beberapa dari mereka yang tidak berpikir lama untuk menjual barang-barang untuk membayar utang mereka demi menghindari beban beban yang akan memiliki efek yang lebih besar pada usaha kecil mereka.

Data yang telah diperoleh sebanyak yang membantu untuk menentukan secara lebih rinci akan lebih spesifik tentang masalah penjualan, menyelesaikan hutang dan sebagainya sehingga penulis berpikir tentang tindakan yang bijaksana selama mereka tidak membahayakan orang lain. Dari penelitian juga, beberapa


terjadi, penipuan orang khususnya dan penindasan terhadap perusahaan.

Pengetahuan yang kuat dapat memastikan bahwa situasi sulit ini dapat diatasi, dan itu di antara beberapa penulis yang paling sukses dari penulis.

### B. Deskripsi Jangka Waktu Bisnis Dan Korelasinya Di Tengah Pandemi


2. Berapa lama anda sudah menceburi bidang perniagaan kecil ini?

25 responses



**Tabel 5: Tempoh Responden Menceburi Perusahaan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan metode soal selidik dapat dijelaskan hasilnya sebagaimana carta bar di atas iaitu terdapat sebanyak 8 orang yang telah menjalankan perusahaan kurang dari 1 tahun atau 32%. Selain itu, sejumlah 5 orang yang beroperasi lebih dari 3 tahun atau 20%, seterusnya terdapat 9 orang yang telah lama dalam perusahaan iaitu lebih 5 tahun atau sebanyak 36% dan sejumlah 3 orang yang baru menceburi dalam bidang perusahaan ini iaitu sebanyak 12% dari 25 orang secara total. Jadi, boleh disimpulkan bahwa rata-rata tempoh respon menjalani suatu perusahaan di Desa Bukit Bangkong adalah lebih



**Tabel 6: Perbedaan Pelanggan Sebelum Dan Selepas Pandemi**

Berdasarkan carta palang berkenaan, peneliti ingin mengilustrasikan data dalam bentuk termudah hingga dapat dilihat perbedaan antara dua variable bagi mengkaji satu kondisi sebagaimana penelitian berkenaan jumlah konsumen di tengah wabah pandemi ini. Jika kita lihat, carta palang yang pertama telah menunjukkan kadar peningkatan atau penambahan jumlah konsumen dari hari ke hari. Secara kasarnya, dapat peneliti jelaskan bahwa sejumlah 9 orang pengusaha memilih jumlah konsumen di skala 5. Skala 5 yang disediakan peneliti adalah mewakili konsumen yang lebih dari 50 orang dalam tempoh satu minggu hingga satu bulan dan seterusnya. Persentase melebihi 36% merupakan antara yang tertinggi boleh dicapai oleh pengusaha dalam menjual produk mereka dalam satu-satu masa. Namun, carta palang mulai menunjukkan perubahandrastik saat wabah pandemiterjadi iaitu jika dilihat pada carta yang kedua, terdapat 1 orang yang mengalami kerugian dengan tiada konsumen dalam satu minggu demikian atau sebanyak 4%.

Selain itu, ada perusahaan yang mencapai jumlah konsumen 10 hingga 20 orang dalam minggu atau satu bulan itu, dan 16 orang pengusaha itu mewakili 32% dari jumlah keseluruhan. Seterusnya, terdapat juga pengusaha yang berjaya menarik konsumen seramai 30 hingga 50 orang namun bacaan carta palang adalah jelas berbeza dari sebelum berlaku pandemi iaitu masing-masing mewakili 3 orang atau 12% 4 orang atau 16% dan konsumen yang ramai juga menurun drastik kepada 4 orang atau 16 %. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah konsumen turun secara rata dari 50 orang kepada 10 hingga 20 orang sahaja dari segenap totalitasnya.

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial  
Saifuddin Jambi

**@ Hak cipta milik UIN Syarif Hidayah Jambi**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerapan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Syarif Hidayah Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Syarif Hidayah Jambi

Stat


Saifuddin Jambi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kita dapat membuat kesimpulan

berdasarkan pola perbedaan yang terjadi seperti pada gambar di atas. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas di masa pandemi ini. Misalnya persaingan antara satu pengusaha dengan pengusaha lainnya, terutama dalam menghasilkan produk untuk memenuhi permintaan konsumen tertentu di sektor makanan dan manufaktur. Selain itu, perintah pengendalian pergerakan (PKP) yang telah dikeluarkan pemerintah juga menjadi penyebab minimnya konsumen yang berinteraksi dengan pengusaha khususnya transaksi. Saat ini tentunya banyak pengusaha yang semakin khawatir ingin melanjutkan operasional membuka usaha atau sebaliknya, karena target mereka adalah mendapatkan konsumen yang tepat untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan.

### C. Hipotesis Berpandukan Masalah Muamalah Yang Dihadapi Oleh Perusahaan Kecil

6. Antara berikut, manakah yang lebih memberi kesan dalam menjalankan perusahaan kecil anda semasa pandemik?
- 25 responses



Tabel 7 : Muamalah Yang Terkena Dampak Pandemi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat peneliti jelaskan bahwa terdapat beberapa amalan muamalah yang mengalami dampak saat pandemi covid-19 ini. Antaranya, jual beli, sewa-menyewa, pinjaman dan juga pergadaian. Jika dilihat dari carta palang tersebut, terdapat seramai 17 orang pengusaha yang telah memilih bahwa amalan jual beli banyak terkesan sepanjang tempoh perkhidmatannya atau sebanyak 68%. Selain itu, sewa menyewa juga tidak kurang banyaknya dengan jumlah 10 orang pengusaha terkesan atau 40% daripada keseluruhan. Jumlah paling rendah adalah masalah pinjaman yang tidak mengalami apa-apa dampak dari wabah ini kerana peneliti berpendapat bahwa pergadaian ini telah jarang digunakan terutama saat pandemi ini.

Tambahan pula, apa yang dapat peneliti huraikan adalah kegiatan muamalah yang telah diselidiki dalam kalangan pengusaha kecil ini merupakan antara yang popular atau sering dialami oleh pengusaha baik secara tatap muka atau secara daring. Kebiasaan amalan pergadaian ini dijadikan opsi pengusaha sebagai modal memulai perusahaan dan tidak lupa juga bagi mereka yang ingin memperluas satu-satu bisnis itu. Masalah utama yang biasa terdampak oleh kondisi wabah ini adalah selain dari pergadaian tersebut, namun tidak bermakna bahwa ilustrasi pergadaian ini tidak lagi wujud bahkan penggunaanya amltah mengurangkan risiko berbanding jika berlaku masalah pada pinjaman, sewa menyewa dan sebagainya. Di sini, dapat peneliti simpulkan dari hasil tinjauan yang dilakukan sejumlah 68% atau 17 orang dari keseluruhan mengalami kesan kepada amalan jual beli saat pandemi.

Dalam pada itu, beberapa bulan lalu, akbar Malaysia ada memaparkan pernyataan mengenai masalah ekonomi dalam negara semakin mlarat ditambah pula, kasus politik sesama pihak atas yang menyebabkan masyarakat semakin sukar untuk menstabilkan usaha kecil yang dijalankan tersebut. Naib Presiden Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana (PKS) Malaysia, Chin Chee Seong pula berkata, berdasarkan data terbaru pihaknya, hampir semua PKS berdepan dengan ketidakstabilan operasi dalam tempoh tiga bulan kebelakangan ini. Selain itu juga, beliau berkata, krisis kewangan dari bisnis kecil ini adalah disebabkan oleh pandemi Covid-19 ini berkemungkinan akan menuju ke arah kondisi yang semakin memburuk oleh politik negara.<sup>51</sup> Tambahan juga, sepanjang pandemi COVID-19 dan dalam menghadapi ekonomi yang memburuk saat ini, yang penting bagi industri, baik besar atau kecil, adalah tetap bertahan, asosiasi perdagangan menjelaskan.<sup>52</sup> Kemampuan untuk mengimplementasikannya, dalam lingkungan sektor bisnis yang lambat dan kebutuhan untuk menjaga SOP yang ketat, hanya dapat diimplementasikan melalui insentif dan bantuan pemerintah melalui berbagai perencanaan selama pandemi ini.

Paket Perlindungan dan Rehabilitasi Ekonomi Rakyat (PEMULIH) terbaru yang diumumkan pada 15 Juni, senilai RM150 miliar, akan terus membantu warga dan bisnis dalam memuluskan transisi mereka ke Fase Dua, Tiga dan Empat dari Rencana Rehabilitasi Nasional (PPN) sebagai negara perlahan-lahan Sembuh

<sup>51</sup> Alzahrin Alias, (18 Agustus 2021), *Harapan Persatuan Perniagaan*, *Akhbar Harian Metro Online*.dari<https://www.hmetro.com.my/bisnes/2021/08/743760/harapan-persatuan-perniagaan>. Diakses pada 12 Disember 2021.

<sup>52</sup> Mstar Group, (14 Juli 2021), *Pakej Ekonomi Kerajaan Selamatkan Perniagaan DaripadaGulungTikar*, dari<https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/2021/07/14/pakej-ekonomi-kerajaan-selamatkan-perniagaan-daripadagulung-tikar>,diakses pada 28 Oktober 2021.

sempari menjalani norma baru akibat pandemi COVID-19. Terdapat banyak fasilitas yang diperkenal oleh pemerintah dalam usaha memperkasa bantuan kepada rakyat di Malaysia meliputi pelbagai daerah. Dalam pada itu, ada perusahaan besar lain yang cakna dan prihatin kepada nasib yang menimpa kebanyakan warga dan bertindak memberi donasi iaitu TELEKOM Malaysia Berhad (TM) yang tetap berkomitmen dalam upaya memberikan dukungan dan bantuan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) dan masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Mengingat dampak besar yang diterima selama periode yang tidak dapat diprediksi ini, Yayasan TM (YTM) meluncurkan program bantuan pangan yang dikenal sebagai Inisiatif Tolong Menolong sebagai bagian dari inisiatif berkelanjutan dari gerakan Peduli Malaysia. Program ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha UKM lokal, antara lain toko swalayan, toko kelontong dan restoran serta kelompok masyarakat yang membutuhkan termasuk keluarga dan tunawisma yang terkena dampak wabah dan pelaksanaan Perintah Pengendalian Gerakan (PKP). Direktur YTM, Izlyn Ramli mengatakan, "Selain inisiatif berkelanjutan lainnya untuk membantu negara pulih, kami telah menerapkan Inisiatif Membantu secara nasional dengan menyediakan kebutuhan dasar kepada mereka yang membutuhkan dengan membeli barang dari bisnis UKM lokal di daerah sekitar mereka." katanya lagi ia bagi memastikan setiap rakyat Malaysia berpeluang meneruskan perusahaan selama pandemi ini.

Secara keseluruhan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di tanah air. Sektor ini tidak hanya membawa banyak manfaat bagi perekonomian

terutama di pedesaan. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas mengoperasi industri ini dapat ditingkatkan jika pemerintah meningkatkan sumber pembekalan dalam hal pelatihan keterampilan, seminar dan manajemen bagi pekerja untuk sektor ini sehingga pekerja yang kurang kedepan dapat dikenal seperti bantuan dari MARA, MEDEC, NPC dan Industri Kecil Development Corporation (SMIDEC).<sup>53</sup>

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan fasilitas infrastruktur di kawasan sentra Industri Kecil Menengah dalam hal fasilitas dasar seperti penyediaan air bersih, listrik, telepon dan layanan internet. Hal ini untuk memastikan layanan transportasi dan komunikasi serta fasilitas umum yang memadai untuk membantu pengusaha UKM menarik lebih banyak pelanggan serta membantu pengembangan industri ini di tanah air. Jelas bahwa faktor keberhasilan atau kegagalan wirausahawan disebabkan oleh banyak faktor pendorong. Hal ini juga erat kaitannya dengan segala tantangan atau permasalahan yang mereka hadapi sebagai seorang wirausahawan untuk mengembangkan usaha mereka.

Sementara itu, jika kita melihat diagram yang telah disajikan seperti di atas, jelas terlihat dampak pandemi terhadap usaha kecil yang melibatkan tidak hanya satu usaha tetapi lebih dari lima usaha kecil yang berbeda dengan kategori yang berbeda. Setelah dicermati, ada juga pengusaha kecil yang terpaksa berpindah

---

<sup>53</sup> Harian Metro News, (06 September 2021), “TM Bantu Pks Ekonomi Terjejas”, dari <https://www.hmetro.com.my/bisnes/2021/09/751439/tm-bantu-pks-komuniti-terjejas>, akses pada 06 September 2021.

mengenal bisnis kecil juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan strategi pemasaran dan pikiran kreatif untuk menarik lebih banyak konsumen. Di saat seperti ini, pelayanan pemerintah sangat penting dalam hal dukungan mental dan fisik dalam menanamkan jiwa entrepreneurship pada para pengusaha tersebut.

#### **D. Sorotan Beberapa Bentuk Perusahaan Yang Dijalankan Di Desa Bukit Bangkong**



**Gambar 1: Kue Beraneka Disejukbeku**

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
  - a. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penufisian karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang memperbaikonya sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 1 menunjukkan hasil proses pembuatan aneka kue yang dilakukan oleh perusahaan Sudip Food Enterprise. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Punai Kampung Bukit Bangkong dekat persimpangan yang menghubungkan dua jalan utama. Perusahaan ini dijalankan oleh Ibu Suzliyana Binti Lachis. Jangka waktu perusahaan ini berkisar 4-5 tahun terhitung sejak awal tahun 2015. Perusahaan ini melayani pembuatan aneka produk kue seperti pasta gulai, ketan bakar, gulai badak, apam, seri muka dan lainnya.

Menurut Ibu Suzlyana, "permintaan produk makanan beku diprediksi akan menurun drastis selama pandemi dibandingkan sebelumnya karena rata-rata warga desa disarankan untuk menjaga jarak fisik dan mengurangi aktivitas di luar rumah". Dari hasil survei, peneliti menemukan bahwa jumlah wirausahawan yang mulai terjun ke usaha kecil semakin meningkat jika sebelumnya sebagian besar bekerja di perkantoran, dan berlokasi jauh di dalam kota. Namun, kondisi seperti ini, jelas melatih pikiran kreatif masyarakat di desa ini. Usai melakukan wawancara, Ibu Suzylana menambahkan bahwa "Memang kami menemukan sedikit penurunan permintaan untuk kue beku dan produk lainnya, namun pesanan yang terjadi setiap hari justru memberikan hasil yang menggiurkan dibandingkan kondisi sebelumnya yang hanya terkonsentrasi jika ada event tertentu."



**Gambar 1.1 Proses pembuatan kueh karipap**

Gambar 1.1 menunjukkan kue terasi kari yang merupakan salah satu kue yang digemari oleh warga desa Bukit Bangkong khususnya kelauran yang dibuat khusus dari Sudip Food Enterprise. Proses yang digunakan 100% handmade tanpa bantuan mesin, sehingga menjadi salah satu daya tarik konsumen karena dinilai lebih unik, dan hasilnya lebih rapi dan indah. Pemesanan biasanya untuk acara

permikahan, doa damai dan lain sebagainya. Bagi yang ingin menjadikan terasi sebagai camilan sore hari, bisa memesan terasi yang sudah dibekukan dan disimpan untuk stok nanti.



**Gambar 2: Pembungkusan tempe**

Gambar 2 menunjukkan tempe yang sudah dikemas dan tertata rapi di rak-rak sesuai dengan waktu penggeraan dan berdasarkan pesanan dari konsumen. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Masjid, Kampung Tanjung Sepat yang berjarak beberapa meter dari lokasi penelitian. Pengemasan yang teliti dan rapi semakin meyakinkan pelanggan yang ingin melakukan reservasi untuk acara apapun seperti keramaian, akikah hajatan, pernikahan dan lain sebagainya. Perusahaan ini didirikan oleh Ibu Norhayati Binti Sainu dan suaminya Bapak Fairus Saba Binti Othman.

Perusahaan tempe merupakan salah satu konsumen yang paling ramai bahkan masyarakat kota juga memilih produk-produk di pedesaan untuk dijadikan makanan khas pada saat berkumpul. Sebab, rahasia pembuatan yang diambil secara turun temurun dan mandiri telah menghasilkan produk yang terlihat sama tetapi

memiliki kualitas yang berbeda. Oleh karena itu tempe dijadikan makanan pelengkap yang dianggap wajib untuk setiap acara yang diadakan.



**Gambar 2.1: Perkakas memproduksi tempe**

Gambar 2.1 menunjukkan peralatan yang digunakan untuk mengolah tempe. Mereka menggunakan mesin tersebut sejak permintaan tinggi di masa pandemi ini, sehingga pelanggan yang melakukan pemesanan dapat langsung menerima produknya. Perusahaan Bu Norhayati tidak hanya menawarkan tempe, tetapi mereka juga membuka pesanan khusus untuk air kedelai dan taufufa yang, dapat digunakan sebagai hidangan tambahan serta kebiasaan yang mereka nikmati saat minum teh sore atau makan malam.

1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi



**Gambar 3: Proses pembuatan mie kuning**

Gambar 3 diatas menunjukkan proses pembuatan mie kuning yang beroperasi di pabrik yang dijalankan oleh Puan Halijah Binti Latif. Perusahaan yang berlokasi di Jalan Pasar Kampung Bukit Bangkong ini menampung total 4 karyawan dan proses pengocokan mie perlu dilakukan di tempat khusus, agar hasil yang didapat lebih rapi dan cantik.

Menurut Bu Halijah, "Permintaan mie kuning dan tahu agak berkurang dari sebelumnya, karena sebagian besar penduduk desa lebih membutuhkan kebutuhan pokok seperti beras, telur, roti, sayuran dan berbagai bahan makanan lainnya, meskipun beberapa penduduk desa memilih untuk membuat mie sebagai menu utama di rumah, terutama saat perintah kontrol gerakan ini". Berdasarkan survei, ditemukan bahwa lokasi strategis pabrik mie kuning ini berada di tengah-tengah antara perumahan warga, sehingga menjadi bahan baku yang menjadi kebutuhan utama jika mereka kesulitan untuk pergi ke pasar atau toko kelontong.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



**Gambar 3.1: Papan Tanda Perusahaan**

Gambar 3.1 di atas menunjukkan papan nama yang diletakkan di depan perusahaan untuk memudahkan konsumen mengetahui produk yang dipasarkan di perusahaan tersebut. Menurut survei yang dilakukan, Shaiful Rizal Mohd Awar Enterprise termasuk perusahaan yang dinilai maju jika dibandingkan dengan perusahaan lain di wilayah penelitian. Hal ini karena telah dijalankan selama lebih dari 20 tahun mulai dari usaha kecil hingga sekarang dikunjungi oleh para menteri sebagai contoh usaha kecil. Bagaimanapun mereka juga terkena dampak pandemic yang membatasi kerja promosi dan produksi.



**Gambar 4: Perusahaan Kerepek**

State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Gambar 4 menunjukkan perusahaan chip yang terletak di Desa Bukit Bangkong. Bu jamirah sebagai operator produk keripik ini telah mendapatkan berbagai pengakuan, meskipun awalnya hanya memproduksi keripik kecil, kini nama Jamirah Food Industries telah menjamur di seluruh Malaysia karena keripik yang disajikan sangat memuaskan masyarakat.



**Gambar 4.1: Kerepek Disusun mengikut Jenis**

Gambar 4.1 menunjukkan berbagai jenis keripik yang diolah oleh pabrik Jamirah Food ini. Penggunaan tanaman organik seperti ubi jalar, pisangsukun, tempe dan masih banyak lagi membuat keripik disini semakin digemari karena rasanya yang enak dan tidak lupa dengan kemasan yang kreatif dan rapi semakin menarik minat konsumen untuk membeli produk ini. Menurut Ibu Jamirah “Kali ini PKP sulit mendapatkan banyak pelanggan, apalagi keripik bukan makanan utama seperti nasi, roti, ayam dan sebagainya, bahkan keripik merupakan makanan yang diambil sebagai snack sehingga menyebabkan sedikit penurunan keuntungan di Jamirah Food Perusahaan Industri ini”. Namun, keuntungannya di sini adalah sejak dikeluarkannya perintah pengawasan, maka banyak perwakilan keluarga yang

membeli dalam jumlah besar untuk dijadikan jajanan bersama di rumah. Oleh karena itu kami bertekad untuk terus beroperasi”ujarnya.



**Gambar 5: Layanan Kejutan Hadiah**

Gambar 5 menunjukkan beberapa hadiah yang dibungkus dengan indah membentuk karangan bunga, dimaksudkan sebagai kejutan khusus untuk orang yang dicintai. Itulah ide yang diusung oleh seorang ibu yang cukup kreatif dalam mencari penghasilan untuk keluarganya yang dinamakan sebagai “Nana Surprise Kaget” Bu Norhayana Binti Fakeh adalah satu-satunya pengusaha yang menjalankan layanan bingkisan kejutan di desa ini. Menurut Bu Yana “Sebetulnya bagi dia, awalnya cukup sulit untuk memulai usaha ini karena dia khawatir tidak bisa mendapatkan pelanggan seperti yang diharapkan, tapi mungkin perintah kontrol ini membatasi sebagian besar orang di desa ini untuk merayakan ulang tahun dan jadi di luar, mereka lebih tertarik untuk memilih layanan hadiah kejutan ini”ujarnya.

Kata Bu Yana lagi, jika dibandingkan sebelumnya, permintaan akan layanan seperti itu mungkin dianggap sepele, namun lama kelamaan menjadi favorit masyarakat di desa ini hingga layanan ini semakin dikenal oleh masyarakat. Pandemi covid ini benar-benar menguji kesabaran kita para pengusaha kecil ini untuk lebih kreatif dalam berbisnis agar produk yang dihasilkan tidak sama dengan para pengusaha lain supaya tidak terjadi persaingan yang tidak menguntungkan. Selama peninjauan, peneliti dapat melihat bahwa ide dan kemasan yang menarik Selama peninjauan, peneliti dapat melihat bahwa ide dan kemasan yang menarik sangat penting dan menjadi penilaian utama dalam bisnis.



**Gambar 5.1: Pengiriman Langsung Ke Konsumer**

Gambar 5.1 menunjukkan seorang konsumen yang menerima hadiah langsung dari Nana Surprise Kaget dan menariknya layanan kejutan hadiah ini berupa bunga berisi coklat dan hadiah tambahan lainnya. Meski mengalami dalam melanjutkan usaha ini karena harus bersaing ketat dengan perusahaan lain, namun

Berarti bagi konsumen dan sulit didapatkan di tempat lain . Selain itu, pemesanan harus dilakukan paling cepat satu minggu untuk menghindari terjadinya bentrokan pemesanan satu pelanggan dengan pelanggan lain.

Demikian beberapa perusahaan kecil yang peneliti perlihatkan beserta gambar-gambarnya sebagai gambaran yang jelas tentang alur kerja para pengusaha di desa ini. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kampung Bukit Bangkong, beberapa warga di sini telah menggambarkan metode online tidak hanya dalam hal membeli makanan tetapi semua spesifikasi kebutuhan termasuk layanan dapat diakses melalui media internet, kita tahu dengan jelas bahwa banyak kegiatan muamalah terganggu bahkan harus ditunda untuk memberikan ruang kepada konsumen untuk menyelesaikan pembayaran termasuk sewa, hutang, pembelian barang dan sebagainya.

Apalagi jika melihat dampak wabah ini terhadap warga yang sulit diidentifikasi, maka ada sesi wawancara khusus untuk melihat lebih dekat dan mengetahui lebih jauh kondisi yang dialami pengusaha apakah rusak total atau sebaliknya. Inisiatif yang diambil oleh sebagian besar pengusaha adalah perusahaan beralih ke status online atau virtual. Persaingan antar pengusaha juga menjadi tantangan sekaligus kendala dalam berbisnis, kita bahkan belum menyentuh isu kasus penipuan yang marak terjadi di tanah air. Akibatnya para pengusaha menemui jalan buntu untuk melanjutkan usahanya jika kurangnya dukungan dari konsumen untuk terus maju dalam usahanya karena itulah misi utama seorang pengusaha kecil

bagi perusahaan.

Kesimpulannya, apa yang peneliti coba tunjukkan dalam penelitian ini adalah sejauh mana masing-masing perusahaan tersebut terkena wabah, dapat juga diidentifikasi beberapa jenis perusahaan dari manufaktur makanan hingga perusahaan jasa seperti yang dijelaskan pada gambar di atas. sementara itu banyak mereka yang terkena imbas baik dari masalah jual beli, persewaan, pinjam meminjam uang yang berizin dan sebagainya karena sebagai manusia biasa, sudah sewajarnya membutuhkan bantuan sesama manusia sebagai kelangsungan hidup.

Disebutkan pula dalam tafsir Al-Qur'an yang artinya "Bisnis dan perdagangan merupakan salah satu aktivitas manusia yang paling utama. Manusia diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini dengan fitrah yang saling membutuhkan. Bisnis dan perdagangan diperlukan karena tidak ada seseorang dapat hidup dengan sempurna tanpa bantuan dan bantuan dari orang lain. Manusia saling membutuhkan, bekerja sama dan saling membantu. Kerja sama yang disyaratkan oleh Islam adalah yang mengarah pada kebaikan dan ketakwaan yang bermanfaat bagi manusia, tidak mengikran mereka dan juga tidak membawa dosa.

**BAB V****PENUTUP**

Sebagai akhir dari penulisan dalam bab ini disampaikan beberapa kesimpulan, dan saran yang relevan bagi penelitian yang akan datang sesuai dengan hasil penelitian analisis data yang telah dilakukan.

**A. Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan dan beberapa kuesioner yang dilakukan secara offline dan online, peneliti dapat menyimpulkan bahwa rata-rata pemilik usaha kecil yang tinggal di desa Bukit Bangkong telah mengalami kerugian atau penurunan terlepas dari keuntungan atau jumlah konsumen per hari, minggu dan bulan. Dari situ dapat digariskan masalah-masalah dalam transaksi yang terlibat selama pandemi ini, seperti jual beli ,kontrakan atau sewa, pergadaian secara khususnya. Berdasarkan diagram batang yang disertakan dalam survei ini, masalah dapat diklasifikasikan dalam bentuk data yang mudah dipahami oleh pembaca. Persentase yang terekam juga jelas berubah selama kondisi pandemi jika dibandingkan dengan masa kehidupan normal sebelumnya, kebutuhan sehari-hari serta operator kosmetik termasuk yang tercatat terkena dampak di antara 10 wilayah yang tergolong. Sementara itu, jangan lupakan perusahaan kecil lainnya yang mungkin hanya sedikit yang terkena wabah ini, seperti perusahaan jasa misalnya jualan telco, kejutan ulang tahun, lalu resto yang biasa kalau kita anggap perusahaan skala besar, tapi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengulipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penujuran karya ilmiah, penyusunan laporan, penujuran kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jelas berbeda dengan pengembalian keuntungan yang didapat jika di kota besar meskipun berstatus restoran.

Dari hasil kuisioner dan survei juga ditemukan bahwa, masalah utama tidak hanya disebabkan oleh pandemi, tetapi juga terdapat rantai masalah yang semakin memperburuk kondisi pengusaha kecil dalam upaya memperluas dan mengembangkan usahanya Berlakunya, kasus penipuan, keraguan, ketidakjujuran, tidak bertanggung jawab dan segala sesuatu yang terkait dengannya diakui telah ada sejak lama dan bahkan menjadi normalisasi masyarakat saat ini. Namun, yang lebih parah adalah jika kasus-kasus tersebut dijadikan umpan untuk menindas dan mengambil keuntungan dengan motif mencoreng nama baik dan nama baik perusahaan kecil. Dari sisi persaingan yang sehat, persaingan usaha yang semakin ketat karena semakin banyak orang yang berjualan secara online dan pabrik tutup (selama pkp) menyebabkan kekurangan stok dan kehabisan modal untuk tetap menjalankan usaha kecil tersebut.

Selain itu, peneliti dapat menyimpulkan di sini bahwa ada kondisi lain yang juga menjadi penyebab ketidakstabilan pendirian perusahaan. Yang dimaksud adalah kita sudah memahami bahwa pengusaha kecil adalah suatu badan usaha yang modal, usahanya, idenya, keuntungannya dan semua itu dari kelompoknya saja tanpa bantuan badan usaha besar lainnya. Tentunya segala macam barang seperti stok dalam bisnis sangat penting karena setiap orang yang berwirausaha, harus memiliki pikiran kreatif dan berpikir lebih



pendapatan dan stok, dikembalikan untuk melanjutkan perusahaan dalam jangka waktu yang lama

Merosotnya jumlah konsumen dan justru harga barang di tempat pengusaha mengambil stok terpaksa ditinggikan bertujuan mengelak bankrups, terkadang sejumlah harga yang tidak masuk akal untuk kuantiti yang cuma sedikit. Hal demikian, yang menambah kepada pengusaha kecil dalam usaha menyara keluarga selain hanya bergantung kepada simpanan peribadi sebagai opsi terakhir bagi mengelakkan perusahaan dari terus berhenti beroperasi.

## B. Saran-Saran

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya, untuk meneliti variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini yang bermanfaat untuk lebih memperluas wawasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat kita lihat di sini terdapat lebih dari 10 jenis perusahaan kecil yang juga mewakili lebih dari keluarga yang kesulitan dalam berusaha membantu rumah tangganya 20 sendiri dengan berbisnis namun kekurangan dari beberapa aspek seperti modal dan faktor aktiviti muamalah misalnya hal jual beli, sewaan serta perdagajaan menjadi satu kesulitan buat pengusaha kecil dalam mengembangkan bisnis mereka. Kemungkinan yang dapat peneliti buat adalah syarat untuk mengajukan bantuan khusus pemerintah cukup ketat yang mendorong para pengusaha rata-rata untuk memilih jalan keluar secara tidak warasPeneliti




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Thaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Jambi

di sini mewakili suara para pengusaha. Kecildi desa, meminta agar pihak berwenang selalu memberikan bantuan atau kontribusi khusus bagi mereka yang memiliki usaha kecil termasuk keluarga yang harus menyekolahkan anaknya dan melanjutkan studi.

3. Saran tambahan dari peneliti adalah, karena muamalah merupakan amalan utama umat Islam ketika berinteraksi satu sama lain tanpa memandang usia, peneliti cukup khawatir dengan hukum yang berlaku ketika muamalah dilakukan. Mungkin pemahaman dan penguasaan hukum dalam muamalah ini masih ditahap minimal sehingga bolch terjadinya gharar (keraguan) dan lebih parah lagi ia menjadi satumasalah yang dikira menjadi satunormalisasi masyarakat. Saat ini peneliti mengakui masih banyak yang kurang dalam survey yang dilakukan, dan juga permasalahan muamalah yang berhasil dipresentasikan oleh peneliti belum cukup dirasakan sepenuhnya, oleh karena itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat melihat dari sisi yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
a. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
b. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau linjauan suatu masalah.  
2. Dilarang memperdagangkan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Syarif Kasim Jambi
- Abdullah Alwi,H.H, Teori Dan Aplikasi Kontemporer Sistem Ekonomi Islam Di Malaysia, (Kuala Lumpur :Utusan Publications & Distributors, 2005).
- Abdul Mongid FX dan Soegeng Notodihardjo, "Pengembangan Daya Saing Umkm Di Malaysia Dan Singapura: Sebuah Komparasi", Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.15, No.2 Mei 2011, hlm. 243–253.
- Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, terjm Noer Iskandar, (Jakarta : Rajawali Press, 1996).
- Abu Sura'I Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam, (Surabaya:Al-Ikhlas,1993).
- Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, cet.VIII, (Jakarta : Rajawali Press, 2016).
- Agus Cahyo, Akad Ijarah Dalam Kaca Mata Fiqh Klasik,dari <https://msaa.uinmalang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik> , diakses pada 17 Maret 2021.
- Ahmad Muhammad al-Sayid dan Yusuf \_Ali Badiwi, al-Mufid fialbadat wa al-Mu'amalat, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1998).
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam II*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010).
- Amar, F. (2020, July 28). Muamalah Saat Wabah. Diakses pada 12 Juni, 2021,dari<https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1288315-muamalah-saat-wabah>. Mahkamah Agung RI, Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta :Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013).
- Alder Manase .P, "Analisis Faktor Pembentuk Budaya Organisasi (Visi, Misi, Dan Value) Terhadap Kinerja Guru Melalui GayaKepemimpinan Sebagai Variabel Intervening Di Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) TelkomShandy Putra Medan", Skripsi , (Program Studi Strata 1 Manajemen Ekstensi Dcpartemen Mamajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan , 2018).
- Alexander Thian, Ekonomi Syariah, ed.1, Yogyakarta :ANDI(Anggota IKAPI), 2021.
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 1, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Anggun Salsabila,"Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengguna Layanan Jasa Pergadaian Pada Pt. Simpang Benteng Payakembuh, Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah", Tesis UIN Sultan Syarif Kasim,Riau Pekanbaru(2021).

- Ardito Bhinadi, Muamalah Syar'iyyah Hidup Barokah,edisi1,cet.1,(Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, Maret 2018).
- Arif Hoetoro, Ekonomika Industri Kecil , Universitas Brawijaya Press (Malang: 2007).
- Asarudin Dahri, "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam",sebuah jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI) Kota Makassar, Indonesia tahun 2020.
- Ashraf, H. (1970, January 1). Islamic Muamalat : Wakalah (Wakil). Wakalah (Wakil),diperoleh dari <http://hafizashraf.blogspot.com/2013/09/wakalah-wakil.html>. Diakses pada 07 Januari, 2022.
- Azwar, Solusi Ekonomi Dan Keuangan Islam Saat Pandemi Covid-19,diperoleh dari.<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/>, akses pada 06 Jun 2021.
- Badariah Ab Rahman, Perkembangan Perusahaan Kecil dan Sederhana di Malaysia,(Universiti Malaysia : Sabah Press,2020).
- Buchari Alma, Dasar-dasar Etika Bisnis Islam, (Bandung : Alfabeta, 2003).
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif ; komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta : Kencana, 2005).
- Burhanuddin S, Hukum Bisnis Syariah, (Yogyakarta : UII Press, 2011).
- Dewi Maharani, "Implementasi Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Banjarmasin* : Vol 4 Nomor1, 2021.
- Dyah Kusumawati Saifudin, Pengaruh Persepsi Harga dan Kepercayaan Terhadap Minat Beli Secara Online Saat Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Millenia Di Jawa Tengah, *skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Selatiga.
- Fahmi Gunawan, Heksa Biopsi & Puji Hastuti, Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi Di Sulawesi Tenggara, ed.1-cet.1 (Yogyakarta: Deepublish Publisher, April 2018).
- Farid Wajdi, Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, cet.1,(Jakarta : Sinar Grafika, 2020).
- Fathul Qarib 171; al-Iqna' fi hal alfaz Abi Syuja' 297/2; Hasyiah Qalyubi 352/5.
- Ghufran Sofiyanah, Mengatasi Masalah Dengan Pergadaian Syariah, Jakarta: Pustaka Amini, 1991).



@ Huk Cipta milik UIN Sulta

- Hadis Riwayat Al-Bukhari (2096) Hadis Riwayat Al-Bukhari (2096) dan Muslim (1603).diperolehdari <https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa-umum/4770-irsyad-al-fatwa-siri-ke-565-adakah-pajak-gadai-ar-rahnu-riba>,diakses pada Januari 2022.
- Hadis Riwayat Ibn Majah (1993). diperoleh dari <https://republika.co.id/berita/qhfm/apakah-nabi-muhammad-tak-tinggalkan-utang-hingga-meninggal>,akses Januari 2022.
- Hadis Riwayat Ibn Mujaym (970:56), diperoleh dari Gedung Kompas Gramedia Palmera, <https://www.kompasiana.com/tag/pegadaian-syariah>, akses pada Desember 2022.
- Hadis Riwayat Muslim (1603). diperoleh dari <https://zahratunnihayah.blogspot.com/2015/03/pembahasan-hadits-ar-rahni-gadai.html>, akses pada Februari 2022.
- Hazanuzzaman, "Definition of Islamic Economics" dalam *Journal Of Research in Islamic Economics*, Vol. 1 No. 2, 1984.
- Harian Metro News, (06 September 2021), "TM Bantu Pks Ekonomi Terjejas".diakses pada 15 November 2021 dari <https://www.hmetro.com.my/bisnes/2021/09/751439/tm-bantu-pks-komuniti-terjejas>.
- Hashim Kamali, *Principles Of Islamic Jurisprudence*, edisi Indonesia, Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Islam, cet. 1, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996).
- Holilur Rahman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid Al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*,(Pamakesan:, Duta Media Publishing, 2020).
- Ibrahim, D., Yussof, . Between Work Responsibilities and Family Obligations: A Study on the Management of VVork-Life Integration among Academics. International Business Management,2016.
- Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Mahkam*, (Jakarta : PT Elex Media Kamputindo, 2012).
- Imam ,Adalah Hukum Sewa Properti Islami , diperoleh dari <https://www.rumah123.com/panduan-properti/menyewakan-properti-66952-ijarah-adalah-hukum-sewa-properti-islami-id.html>,akses pada 16 Juni 2021.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Sosial*, (Surabaya:Ghalia Indonesia,2012)
- Ismail Al Hasani, *Nadhariyah Al-Maqasid Inda Al-Imam Al-Thahir Ibn Asyur*, (Kaherah : Egypt Publications, 2018).



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau linjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak menggunakan keperluan yang wajar UIN Sultan Syarif Kasim Jambi
2. Dilarang memperdagangkan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Syarif Kasim Jambi
- Isnawati, Jual Beli Online Sesuai Syariah, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Jaih Mubarok, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Proceeding Pelatihan Tematik "Ekonomi Syariah"Bagi Hakim Pengadilan Agama, (Jakarta: Biro Rekrutmen,Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013).
- Laporan Bank Negara Malaysia, Menggalakkan Sistem Kewangan Islam Yang Progresif Dan Inklusif, tahun 2020.
- Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Pt Rajagrafindo Persada, (Kota Depok : Indonesia, 2017).
- Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung :PT Alumni, 2005).
- Mas'adi, Gufton A, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Media Industri (2015), vol.No.1,"Meningkatkan Daya Saing Melalui Hilirisasi Industri", Pameran Produksi Indonesia.
- M. Abdul Wahab, Hutang Dan Inflasi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, (Indonesia : Lc Terbit, 2018).
- M. Aliyas, "Pandemik Covid-19 Dan Perusahaan Kecil Dan Sedermama (PKS) Di Malaysia", diperoleh dari [https://oer.ums.edu.my/bitstream/handle/oer\\_source\\_files/1494/RENCANACOVID19DANSME3.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://oer.ums.edu.my/bitstream/handle/oer_source_files/1494/RENCANACOVID19DANSME3.pdf?sequence=1&isAllowed=y), SME,SME Corp (Small and Medium Enterprises Corporation), akses pada 13 Juni 2021M.
- M. Kholid, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, dalam Asy-Syarifah Vol.20 No.2, (Bandung : Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati, Desember 2018).
- Mohd. Mufid, Filsafat Hukum Ekonomi Syariah : Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer, cet.pert.. (Jakarta : Prenada Media Group, 2021).
- M. Pudjiharjo Dan Nur Faizin Muhith, Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam,Malang,2011).
- M. Sa'id Ramadhan Al- Buthi, *Dhawabith Al- Maslahah Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah*, cet..IV, (Damaskus : Dar'al-Fikr, 2005).
- Mstar Group, (14 Juli 2021), "Pakej Ekonomi Kerajaan Selamatkan Perniagaan Daripada Gulung Tikar", mstar online news, diakses pada 28 Oktober2021,dari <https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/semasa/2021/>.



M.Umer Chapra, What Is Islamic Economics, (Saudi Arabia : Islamic Research And Training Institute, 1996).

Norsyafiqah, ‘Industri Kecil Dan Sederhana Di Malaysia”, *jurnal*, Universiti Malaysia Sabah (UMS), 2017.

Nurizal Islamil, Maqashid Syari'a Dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta : Smart WR, 2014.

Oni Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer :Jilid 3, Membahas Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Kekinian, (Jakarta :Republika Penerbit, 2000).

Priyono, MM, Metode Penelitian Kuantitatif, edisi-1, (Indonesia : Zifatama Publishing, 2008).

Putri, Akad Wakalah Dalam Fiqh Muamalah, diperoleh dari <https://www.kompasiana.com/putridwiyanti/60bfed7d8cede4833326d9af2/akad-wakalah-dalam-fiqih-muamalah>, diakses pada 06 November 2021.

QS Al-Baqarah (2):275. dsl.

Rahel Widiawati Kimbal, *Modal Sosial Dan Ekonomi Industri Kecil:Sebuah Studi Kualitatif*, cetakan 1-Edisi 1, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Rahmadi, Jurnal Ekonomi Syariah , diakses pada 15 Oktober 2015 dari <https://ejournal.unisbislitar.ac.id/index.php/supremesi>

Rhesa Yogaswara, Konsep Akad Wakalah Dalam Fiqh Muamalah, dari <https://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh-muamalah/>diakses pada 05 Juni 2021

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2017).

SME Corp Malaysia, PKS Bangkit Paling Cepat Daripada Impak Covid-19, Covid-19,diperoleh.dari.<https://www.smecorp.gov.my/index.php/my/news/4182-pks-bangkit-paling-cepat-daripada-impak-covid-20> diakses pada 12 Juli 2021.

Samtotul Jannah, “Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Di Toko Online Pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal, (Sekolah Tinggi Agama Islam Ash-Shiddiqiyah, 2021), diakses pada 15 November 2021.

Suud Sarim Karimullah, “Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Perilaku Berhutang Masyarakat Desa Sukawangi Pada Masa Pandemi Covid-19”, magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaya Yogyakarta, Indonesia, Vol 22 No 1,(2021).



Syahir Sulaiman, (20 Maret, 2020), Impak Ekonomi Covid-19, Harakah Daily News,dari.<https://harakahdaily.net/index.php/2020/03/20/impak-ekonomi-covid-19/>, akses pada 16 Oktober 2021.

1. Amirmudin ,dkk, Analisis Laman Web Industri Kecil Dan Sederhana Di Malaysia. skripsi SII (master), Universiti Teknologi Malaysia, 2002).

Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UU RI Nomor 20, th (Jakarta : Asa Mandiri, 2008).

Utari Setiawati (2019), "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Nasabah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Bank Syariah Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)", skripsi ,Universitas AirLangga, Indonesia,2021. Diakses pada 25 Juli 2021.

Wahab Fatoni, The Potential And Challenges of Post Covid 19 E-Commerce Business:A Proposal Solution, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (Kuala Lumpur:2017).

Wasilatur Rohmaniyah, Fiqih Muamalah Kontemporer,(Indonesia: Duta Media Publishing,2019.

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008).

Yusuf Hamid Al-Alim, *Al Maqasid Al-Ammah li Al-Syariah Al-Islamiyah*,(Jordan : Muslim Publications, 2019).

Yussof, K. M., Perdebatan Isu Productivity Linked Wages System (PLWS) dalam perundingan kolektif Kesatuan Sekerja Perbankan Sabah (SBEU), Sabah : KSPS Production, 2008.

Yusnedi Achmad, Gadai Syariah, Ed-1.Cet-1, (Yogyakarta :Deepublish CV Budi Utama, Juni 2015).

Zafirah Abdullah,Gadaian Al-Rahn, diambil dari <https://www.slideshare.net/zafirahabdullah96/gadaian-alrahn>, akses pada 23 Juni 2021.

Zainul Ghulam, Relasi Fiqh Muamalat Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin, (Lumajang : Indonesia, 2016).

Zulkarnaian, *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin*,Yogyakarta :Penerbit Adi Cipta Karya Nusa, 2006.

Zainah Zainol Ariffin, *Rintangan Perusahaan Kecil Dan Sederhana Memperoleh Pembiayaan Cadangan Penambahan*, Universiti Utara Sintok , Kedah : UUM Press, 2012

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 6: Temubual Bersama Pengusaha Kuch Beraneka

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerusan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperdagangkan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperdagangkan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar7:Tinjauan dan temubual bersama pengusaha tempe

## State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerusan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperdagangkan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 8 : Tinjauan Dan Temubual Bersama Pengusaha Mee Kuning

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerusan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperdagangkan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Gambar 9 : Tinjauan Dan Temubual Pengusaha Warong Makan



## CURRICULUM VITAE (RIWAYAT HIDUP)

© Hak cipta milik UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang menggulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penufisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penufisan kritis atau linjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajib UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Jambi

Nama : Siti Anis Syakirah Binti Hafizin

Tempat / Tanggal Lahir : 23 September 1998

Email : [ctanis1998@gmail.com](mailto:ctanis1998@gmail.com)

No.Kontak : 60132542501

Alamat : Mess Pelajar Puteri Malaysia Jalan R.D P. Kolopaking  
Rt. 24 No.17. Kel.,Simpang IV Sipin Kec.Telanaipura,  
Jambi

### Pendidikan Formal :

1. Tadika Pasti Ar-Raudhah
2. Sekolah Kebangsaan Sungai Rawang
3. Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi (SMP)
4. Kolej Islam As-Sofa, Ampang (Diploma)
5. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi (S1)

### Pengalaman Organisasi :

1. Timbalan (2) Exco Hal Ehwal Mahasiswa PKPMI Jambi Sesi 20/21.
2. Penolong Setiausaha Jawatankuasa Pelaksanaan "Mesyuarat Agong PKPMI Jambi Kali Ke-21" tahun 2020.
3. Ahli Jawatankuasa Unit Protokol "Program Asean Muslimah In Dakwah Dan Hijab Street" Di Bawah Kelolaan Badan Hal Ehwal Siswi (HESS) PKPMI Jambi tahun 2020.
4. Ahli Jawatankuasa Unit Dana " Program PKPMI Berselawat Ihya' Bulan Cahaya" tahun 2019.

Motto Hidup : "Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS Al-Baqarah: 286).

Jambi, Juli 2022

Siti Anis Syakirah Binti Hafizin